



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 145/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. H. Andi Djamiruddin, M.Si.**  
Pekerjaan : Pensiunan  
Alamat : Jalan K.H. Mansyur Nomor 10, RT.030/RW.008,  
Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan,  
Kabupaten Ketapang;
2. Nama : **Chanisius Kuan**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan KS. Tubun, RT.017/RW.008, Kelurahan  
Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten  
Ketapang.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2015, memberi kuasa kepada **Herawan Utoro, Agus Hendri, Agus Setiawan, A. Selamat Nazar, dan Angga Pribadi**, Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum **Herawan Utoro dan Rekan**, beralamat di Orchardz Hotel Ground Floor Jalan Industri Raya Nomor 8, Gunung Sahari, Jakarta, 10720, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang**, Provinsi Kalimantan Barat, beralamat di Jalan S. Parman Nomor 90 Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2015, memberi kuasa kepada **Ronny Irawan, Teddy Wahyudin, S.Sos.I, Kartono Nuryadi, S.Si, F. Alkap Pasti, S.Pd, Ari As'Ari, M.I.Kom**, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan umum Kabupaten Ketapang, beralamat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, Jalan S. Parman Nomor 90 Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **Martin Rantan, S.H.**  
Pekerjaan : Anggota DPRD  
Alamat : Jalan S. Parman Gg. Sukajadi Nomor 10 RT. 25/RW. 09 Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
  2. Nama : **Drs. Suprpto S.**  
Pekerjaan : Pensiunan  
Alamat : Jalan H. Murni RT. 16/RW. 06 Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/Timkum.MP/KTP/II/2016 tanggal 7 Januari 2016, memberi kuasa kepada **Rudi Alfonso, S.H., M.H., Torang Silitonga, S.H., Irenius Kadem, S.H., Leonardus Rantan, S.H., Ridwan, S.H., Samsudin, S.H., dan Robinson, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum dari Tim Hukum dan Advokasi Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat Periode 2015-2020 Calon Perseorangan/Independen Martin Rantan, S.H. – Drs. Suprpto S., beralamat di Jalan S. Parman Gg. Sukajadi Dalam RT.25/RW.09 Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten

Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 13.08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 66/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **145/PHP.BUP-XIV/2016** tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 30 Desember 2015, pukul 14.14 WIB sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 60-1/PAN.MK/12/2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa objek Permohonan *a quo* (*objectum litis*) adalah berkenaan dengan **perselisihan** dan/atau **sengketa** dan/atau **kesalahan** Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon **serta pelanggaran-pelanggaran yang terjadi** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (selanjutnya disebut PILBUP) Kabupaten (Kab) Ketapang Tahun 2015 yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon (PASLON) sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan semula berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kemudian pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa selanjutnya untuk mengatur tentang hukum acara perselisihan hasil Pemilukada Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK) Nomor Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta diganti dengan PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka Pemeriksaan dan Peradilan terhadap Permohonan *a quo*

sepenuhnya berada di dalam Kompetensi dan Yuridiksi dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Mahkamah);

2. Bahwa dalam mengemban misinya sebagai Pengawal Konstitusi dan Demokrasi, **dalam mengadili perkara** Perselisihan Hasil Pemilukada (PHPU) Provinsi dan Kabupaten sebagaimana ternyata dari Putusan Mahkamah Konstitusi yakni Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 terhadap perkara Pemilukada Provinsi Jawa Timur *juncto* Putusan Nomor 44/PHPU.D-VI/2008 terhadap perkara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan *juncto* Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 terhadap perkara Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan *juncto* Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 terhadap perkara Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal *juncto* Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 terhadap perkara Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat, **Mahkamah telah Bersikap dan Berpendirian serta memberikan Kaidah Hukum** sebagai berikut:

- a. Demi tegaknya hukum dan keadilan, Mahkamah telah **memberikan Penafsiran yang luas dan tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Sengketa Hasil Penghitungan Perolehan Suara**;
- b. Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara, tetapi **juga harus menggali untuk menemukan fakta hukum dan keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan**, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPU sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian;
- c. Dalam rangka **menjaga tegaknya demokrasi dan hukum**, Mahkamah **harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran** yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, **termasuk penyelenggaraan Pemilukada**, yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan, pandangan mana didasarkan atas pemahaman bahwa **demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata**, namun lebih jauh dari itu **harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum**, oleh karena itu, **setiap keputusan yang diperoleh karena**

suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu;

- d. Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*);
- e. Tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa Pemohon oleh Termohon telah ditetapkan sebagai Paslon Peserta Pemilihan dalam PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015 dengan Nomor Urut 2 sebagaimana ternyata dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 46/Kpts/KPU-Kabupaten019.435724/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 beserta lampiran *juncto* Berita Acara Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Nomor 60/BA/VIII/2015, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 2 huruf a *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Keputusan *a quo* ditetapkan Termohon pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 ± Pukul 15.02 WIB sebagaimana ternyata dari Keputusan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-019.435724/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 dan Berita Acara Nomor 82/BA/XII/ 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015, sedangkan permohonan *a quo* telah diajukan kepada dan telah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015, dengan demikian Permohonan oleh Pemohon telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku di Mahkamah, oleh karenanya Pemohon mohon agar Permohonan *a quo* secara formil dapat diterima;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan dalam PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015 dengan Jumlah Penduduk yakni  $\pm 428.717$  (*empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas*) jiwa berdasarkan Data Kependudukan Kabupaten Ketapang Tahun 2015 yang ditetapkan dan diserahkan KEMENDAGRI RI kepada KPU terkait keperluan pemilihan kepala daerah Tahun 2015 secara serentak sebagai satu-satu Sumber Data Kependudukan Kabupaten Ketapang Tahun 2015, dari jumlah mana terdapat Jumlah Penduduk yang mempunyai Hak Pilih (*eligible voters*) dalam PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015 sebagaimana termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015 yakni  $\pm 371.108$  (*tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan*) Jiwa;
2. Bahwa dalam pelaksanaan PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015, telah diikuti 4 (*empat*) Paslon Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan Keputusan *a quo*, perolehan suara seluruh Paslon adalah sebanyak 207.473 (*dua ratus tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga*), dengan rincian perolehan suara masing-masing Paslon, sebagaimana ternyata dari Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	MARTIN RANTAN, SH Dan Drs. SUPRAPTO. S	64.758
2.	Drs. H. ANDI DJAMIRUDDIN, M. Si Dan CHANISIUS KUAN	62.332
3.	H. BOYMAN HARUN, SH Dan Drs. H. GURDANI ACHMAD	60.728
4.	Ir. H. DARMANSYAH, MM Dan UTI RUSHAN, ST	19.655

3. Bahwa berdasarkan Keputusan *a quo* tersebut, Pemohon memperoleh sebanyak 62.332 (*enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua*) suara, sedangkan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak yakni PASLON Nomor Urut 1 memperoleh sebanyak 64.758 (*enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan*) suara, sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon Peraih Suara Terbanyak terdapat **selisih sejumlah 2.426** (*dua ribu empat ratus dua puluh enam*) **suara atau sebesar 1,017%**, dengan demikian Permohonan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015;
4. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan terhadap Keputusan *a quo*, dikarenakan Pemohon menemukan sejumlah pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan dan terjadi sebelum, sedang, dan setelah berlangsungnya Pemungutan Suara dalam pelaksanaan PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015, baik pelanggaran dan penyimpangan administratif maupun pidana yang bersifat *sistematis, terstruktur, dan masif* yang melanggar dan mencederai asas-asas dan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan PILBUP yakni Luber, Jurdil, efektif, efisien, mandiri, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas,

profesionalitas, akuntabilitas, dan aksesibilitas, pelanggaran dan penyimpangan mana mengakibatkan dan **mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara** bagi masing-masing Paslon Peserta PILBUP lainnya khususnya bagi Pemohon, yakni sebagai berikut:

**a. Pelanggaran dan Penyimpangan Administratif oleh Termohon:**

**a) Sebelum Pemungutan Suara:**

a) Tanpa disertai urgensi dan alasan logis, dari 788 Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT TPS 02 yang berada di Desa Manis Mata, sebanyak 340 Pemilih oleh Termohon sekonyong-konyong dipindah dan/atau digabungkan ke TPS 05 Desa Beriam yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggal Pemilih tersebut yakni sekitar  $\pm$  5 Km dan sarana transportasi yang tidak memadai, sehingga mengakibatkan sebagian Pemilih Pendukung Pemohon tersebut, **Tidak Menggunakan Haknya Untuk Memilih** dalam PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015, halmana telah melanggar dan mencederai asas dan prinsip demokrasi serta partisipasi yang memberikan ruang dan hak yang seluas-luasnya bagi Pemilih dalam Pemilukada, diantaranya yakni sebagai berikut:

- (1) Nani Yusmita
- (2) Riana
- (3) Kusairi
- (4) Ida Nur Santi
- (5) Hairani
- (6) Surian Sani
- (7) Desta Mayang Sari
- (8) Tina
- (9) Hadransyah
- (10) Rika Purnamasari
- (11) Nuraini
- (12) Nurhasanah
- (13) Bahrul T.
- (14) Hamsah

- (15) Siti Payung
- (16) Ana
- (17) Masurik
- (18) Kasrah
- (19) Adi Sukardi
- (20) Nasriyan
- (21) Sariyanti
- (22) Didi Irawan
- (23) Bahrian
- (24) Joni Insani
- (25) M. Syafi'i
- (26) Awang Kadri
- (27) Dayu
- (28) Seri Yanti
- (29) Sukahar Mr
- (30) Kusma Ningsih
- (31) Meirisa Harda Ningsih
- (32) Utin Intan
- (33) M. Arsid
- (34) Rusmiatun
- (35) Rudi Hartono
- (36) Riyanti
- (37) Utin Fathul Zannah
- (38) Masyawun
- (39) Karmila
- (40) Sukri M.

b) Bahwa Termohon juga tidak menyampaikan undangan pemilih kepada Pemilih, sehingga banyak Pemilih yang telah terdaftar pada DPT dalam PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena Tidak Mendapat Undangan Pemilih diantaranya yakni sebagai berikut:

- (1) Zulkarnaen (**Kendawangan Kiri**)

- (2) M. Jumarliansyah
- (3) Dirham (Nanga Tayap)
- (4) Darmansyah (Pebihingan)
- (5) Witanggi Saputra (Penjawaan)
- (6) Sopan Sofian (Sandai Kiri)
- (7) Dahlia A. (Sei. Awan Kiri)
- (8) Robiansyah
- (9) Halimah
- (10) Molliyah
- (11) Barlian
- (12) Taufik
- (13) Samsiah
- (14) Nasrun (Tumbang Titi)
- (15) Muhammad Aziz Maulana (Tuan Tuan)
- (16) Eka Srimiarti Muara Jekak (Sandai)
- (17) Aldi Saputra (Sungai Awan Kanan)
- (18) Siti Mutiyah
- (19) Juliana (Suka Maju)
- (20) Masurik (Manis Mata)
- (21) Dayat
- (22) Slamet
- (23) Hadiansyah
- (24) Surian Sani
- (25) Evi Susanti
- (26) Abd. Sani
- (27) Kusairi
- (28) Rika Purnamasari
- (29) Nurhasanah
- (30) Bahrul T.
- (31) Nani Yusmita
- (32) Bahrian
- (33) Nurainun
- (34) Utin Intan
- (35) Karmila

**b) Setelah Berlangsungnya Pemungutan Suara**

a) Sebagaimana telah dimaklumi bersama bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (10), ayat (11), ayat (12) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 193 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 52 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, secara sistematis dapat disimpulkan sebagai berikut:

(1) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, **Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS harus membuat dan menandatangani** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK beserta lampiran), serta memberikan kesempatan kepada saksi Paslon untuk menandatangani, kecuali anggota KPPS dan saksi Paslon tidak hadir dan/atau tidak bersedia;

(2) Dalam hal terdapat anggota KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani, berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Paslon ditandatangani oleh anggota KPPS dan saksi Paslon yang hadir yang bersedia menandatangani;

(3) **KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara** kepada saksi Paslon;

(4) **KPPS berkewajiban Mencatat Seluruh Kejadian** dalam Rapat Penghitungan Suara pada Formulir Model C2-KWK;

b) Pengaturan Pasal 98 ayat (11) UU Nomor 8/2015 **dimaksudkan untuk menegaskan keabsahan** dari Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara **yang tidak ditandatangani oleh Ketua dan minimal 2 (dua) orang anggota KPPS**, serta saksi-saksi Paslon yang hadir dan bersedia menandatangani, **Tidak Berlaku sebagai Alat Bukti dan/atau Tidak Berharga sebagai Alat Bukti Perolehan Suara Sah** bagi seluruh Paslon Peserta PILBUP;

c) Jika tidak demikian, maka hal tersebut **berimplikasi dan dapat menjadi penyebab timbulnya penyimpangan dalam proses penghitungan suara**. Implikasi hukum tersebut **sangat mempengaruhi hasil rekapitulasi suara ditingkat berikutnya secara berjenjang** dan kesalahan baik berupa kesengajaan maupun Kelalaian dalam memenuhi Kewajiban baik menandatangani, memberikan kesempatan kepada saksi Paslon untuk menandatangani dan memberikan Salinan Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK beserta lampiran kepada saksi Pasangan Calon serta Mencatat Seluruh Kejadian pada Formulir Model C2-KWK, **dapat berakibat hukum tidak sahny hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilukada;**

d) Bahwa perolehan suara dari masing-masing Paslon dalam Pilbup KabupatenKetapang yang ditetapkan Termohon sebagaimana ternyata dari Keputusan a quo tersebut **diperoleh dari dan/atau didasarkan atas Hasil Rekapitulasi PPK yang Tidak Sah** dikarenakan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat TPS **sebelumnya tidak sah** yakni Form C-KWK didasarkan atas Form C1 KWK beserta Lampirannya **yang tidak sah dikarenakan tidak ditandatangani baik oleh Ketua dan Anggota KPPS**, maupun yang **hanya ditandatangani oleh 1** (satu) orang anggota KPPS dan KPPS tidak memberikan kesempatan kepada Saksi-Saksi dari masing-masing Paslon untuk menanda tangani Form C1 KWK beserta Lampirannya, sedangkan saksi Paslon hadir dan bersedia dan/atau tidak berkeberatan untuk menanda-tanganinya, halmana tersebar di 119 (seratus sembilan belas) TPS, yang berada di 83 (delapan puluh tiga) desa, 17 (tujuh belas) kecamatan pada Kabupaten Ketapang yakni sebagai berikut:

**(1) Kecamatan Air Upas**

- (a) Form C1 KWK TPS 02 dan TPS 03 Desa Mekar Jaya
- (b) Form C1 KWK TPS 02 Desa Banda Sari

(c) Form C1 KWK TPS 01 dan TPS 05 Desa Harapan Baru

**(2) Kecamatan Benua Kayong**

- (a) Form C1 KWK TPS 01 dan TPS 02 Desa Kinjil Pesisir
- (b) Form C1 KWK TPS 11 Desa Kauman
- (c) Form C1 KWK TPS 01 Desa Baru
- (d) Form C1 KWK TPS 06, TPS 09, dan TPS 11 Desa Mulia Kerta
- (e) Form C1 KWK TPS 01 Desa Negeri Baru
- (f) Form C1 KWK TPS 03 Desa Suka Baru
- (g) Form C1 KWK TPS 06 Desa Tuan-Tuan

**(3) Kecamatan Delta Pawan**

- (a) Form C1 KWK TPS 03 dan TPS 17 Desa Sampit
- (b) Form C1 KWK TPS 06 TPS 08, dan TPS 17 Desa Mulia Baru
- (c) Form C1 KWK TPS 07 Desa Suka Bangun
- (d) Form C1 KWK TPS 05 Desa Payak Kumang
- (e) Form C1 KWK TPS 09 Desa Kantur
- (f) Form C1 KWK TPS 01 Desa Tengah
- (g) Form C1 KWK TPS 08 Desa Kali Nilam

**(4) Kecamatan Hulu Sungai**

- (a) Form C1 Kwk TPS 01 dan TPS 02 Desa Sekukuh
- (b) Form C1 KWK TPS 01 Desa Riam Dadap
- (c) Form C1 KWK TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Menyumbang
- (d) Form C1 KWK TPS 01 Desa Krio Hulu
- (e) Form C1 KWK TPS 01 Desa Kenyabur
- (f) Form C1 KWK TPS 01 Desa Batu Lapis
- (g) Form C1 KWK TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Sunge Bengaras

**(5) Kecamatan Jelai Hulu**

- (a) Form C1 KWK TPS 03 Desa Riam Danau Kanan
- (b) Form C1 KWK TPS 04 Desa Tangerang
- (c) Form C1 KWK TPS 02 dan TPS 03 Desa Semantun
- (d) Form C1 KWK TPS 01 Desa Biku Sarana

**(6) Kecamatan Kendawangan**

- (a) Form C1 KWK TPS 03 Desa Banjar Sari Selatan
- (b) Form C1 KWK TPS 4 dan TPS 06 Desa Air Hitam Besar
- (c) Form C1 KWK TPS 02 Desa Natai Kuini
- (d) Form C1 KWK TPS 01 Desa Kendawangan Kanan
- (e) Form C1 KWK TPS 03 dan TPS 06 Desa Mekar Utama
- (f) Form C1 KWK TPS 03 Desa Danau Buntar

**(7) Kecamatan Manis Mata**

- (a) Form C1 KWK TPS 01 Desa Kalimantan
- (b) Form C1 KWK TPS 02 dan TPS 03 Desa Terusan
- (c) Form C1 KWK TPS 02 Desa Asam Besar

**(8) Kecamatan Marau**

- (a) Form C1 KWK TPS 01 Desa Batu Payung Dua
- (b) Form C1 KWK TPS 04 Desa Suka Karya
- (c) Form C1 KWK TPS 02 Desa Belaban

**(9) Kecamatan Matan Hilir Selatan**

- (a) Form C1 KWK TPS 06 Desa Sungai Besar
- (b) Form C1 KWK TPS 02 dan TPS 03 Desa Sungai Jawi
- (c) Form C1 KWK TPS 01 dan TPS 04 Desa Pesaguan Kiri
- (d) Form C1 KWK TPS 01 dan TPS 02 Desa Sungai Besar

**(10) Kecamatan Nanga Tayap**

- (a) Form C1 KWK TPS 05 Desa Betenung
- (b) Form C1 KWK TPS 02 Desa Mensubang
- (c) Form C1 KWK TPS 02 Desa Siantau Raya

- (d) Form C1 KWK TPS 02 dan TPS 06 Desa Sungai Kelik
- (e) Form C1 KWK TPS 01 Desa Batu Mas

**(11) Kecamatan Pemahan**

- (a) Form C1 KWK TPS 05 Desa Betenung

**(12) Kecamatan Sandai**

- (a) Form C1 KWK TPS 01 dan TPS 02 Desa Merimbang Jaya
- (b) Form C1 KWK TPS 04 dan TPS 06 Desa Sandai
- (c) Form C1 KWK TPS 01 dan TPS 11 Desa Sandai Kiri
- (d) Form C1 KWK TPS 01 Desa Jago Bersatu
- (e) Form C1 KWK TPS 02 Desa Randau
- (f) Form C1 KWK TPS 02 Desa Randau Jangkal

**(13) Kecamatan Simpang Dua**

- (a) Form C1 KWK TPS 02 Desa Mekar Raya
- (b) Form C1 KWK TPS 04 dan TPS 05 Desa Semandang Kanan
- (c) Form C1 KWK TPS 03 Desa Kampar Sebomban

**(14) Kecamatan Simpang Hulu**

- (a) Form C1 KWK TPS 03 dan TPS 04 Desa Semandang Kiri.
- (b) Form C1 KWK TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Semandang Hulu.
- (c) Form C1 KWK TPS 04 Desa Paoh Concong
- (d) Form C1 KWK TPS 01 dan TPS 02 Desa Legong
- (e) Form C1 KWK TPS 02 dan TPS 03 Desa Balai Pinang
- (f) Form C1 KWK TPS 03 dan TPS 05 Desa Sekucing Labai
- (g) Form C1 KWK TPS 01, TPS 02, dan TPS 05 Desa Merawa
- (h) Form C1 KWK TPS 01 Desa Kenanga
- (i) Form C1 KWK TPS 05 dan TPS 08 Desa Kualan Hilir

**(15) Kecamatan Singkup**

- (a) Form C1 KWK TPS 02 Desa Tanah Hitam
- (b) Form C1 KWK TPS 03 Desa Suka Sari
- (c) Form C1 KWK TPS 02 Desa Sukaroja

**(16) Kecamatan Sungai Laur**

- (a) Form C1 KWK TPS 02 Desa Bayun Sari
- (b) Form C1 KWK TPS 03 Desa Sungai Daka
- (c) Form C1 KWK TPS 01 Desa Lanjut Mekar Sari
- (d) Form C1 KWK TPS 02 Desa Teluk Bayur
- (e) Form C1 KWK TPS 01 Desa Riam Bunut
- (f) Form C1 KWK TPS 03 Desa Sempurna

**(17) Kecamatan Tumbang Titi**

- (a) Form C1 KWK TPS 01 dan TPS 04 Desa Tumbang Titi
- (b) Form C1 KWK TPS 03 Desa Segar Wangi
- (c) Form C1 KWK TPS 02 Desa Jungkal
- (d) Form C1 KWK TPS 01 Desa Batu Tajam
- (e) Form C1 KWK TPS 01 Desa Batu Beransah
- (f) Form C1 KWK TPS 01 Desa Sepauhan Raya
- (g) Form C1 KWK TPS 01 Desa Jelayah

e) Berdasarkan ketentuan hukum dan beralasan bukti-bukti tersebut, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya di 119 TPS, yang berada di 83 desa, 17 (tujuh belas) kecamatan tersebut, **Tidak Berlaku sebagai Alat Bukti dan/atau Tidak Berharga sebagai Alat Bukti Perolehan Suara Sah** bagi seluruh Paslon Peserta PILBUP, sehingga mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sah masing-masing Paslon secara berjenjang mulai di Tingkat KPPS, PPK hingga Tingkat KPU Kabupaten;

- f) Adapun Jumlah Perolehan Suara masing-masing Paslon yang tersebar di 119 TPS, yang berada di 83 (delapan puluh tiga) desa, 17 (tujuh belas), yakni sebagai berikut:
- (1) Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 10.117 suara;
  - (2) Pemohon sebanyak 5.516 suara;
  - (3) Paslon Nomor Urut 3 sebanyak 5.718 suara;
  - (4) Paslon Nomor Urut 4 sebanyak 1.712 suara
- g) Dengan demikian, Jumlah Perolehan Suara Sah yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**

Nomo	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	54.641
2.	Pasangan Nomor Urut 2	<b>56.816</b>
3.	Pasangan Nomor Urut 3	55.010
4.	Pasangan Nomor Urut 4	17.943
Total		184.410

- h) Berdasarkan tabel 2 tersebut, Pemohon berada di Peringkat Pertama dengan perolehan suara sebanyak **56.816** suara atau 30,81 %, sedangkan pasangan Nomor Urut 1 berada di peringkat **Ketiga** dengan perolehan suara sebanyak 54.641 suara atau 29,63 %;
- i) Bahwa disamping itu, oleh karena bukti-bukti tersebut Tidak Berlaku sebagai Alat Bukti Perolehan Suara Sah maka **Jumlah Perolehan Suara bagi seluruh Paslon Peserta PILBUP** di 119 TPS, yang berada di 83 Desa, 17 (tujuh belas) Kecamatan tersebut **menjadi tidak jelas, oleh karenanya harus dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang**;
- j) Bahwa selanjutnya, **KPPS juga tidak memberikan Salinan Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK** beserta lampiran

kepada SAKSI PASLON, halmana tersebar di 31 (tiga puluh satu) TPS, yang berada di 15 (lima belas) Desa, 7 (tujuh) Kecamatan pada KabupatenKetapang yakni sebagai berikut:

**(1) Kecamatan Delta Pawan**

- (a) TPS 08 Desa Paya Kumang
- (b) TPS 15 Desa Sampit

**(2) Kecamatan Hulu Sungai**

- (a) TPS 1 dan TPS 2 Desa Cinta Manis

**(3) Kecamatan Manis Mata**

- (a) TPS 01, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05 Desa Manis Mata
- (b) TPS 02 Desa Mekar Jaya
- (c) TPS 02 dan TPS 03 Desa Pakis Selaba
- (d) TPS 06 Desa Ratu Elok

**(4) Kecamatan Nanga Tayap**

- (a) TPS 03 dan TPS 04 Desa Pangkalan Teluk
- (b) TPS 03 Desa Sepakat Jaya

**(5) Kecamatan Sandai**

- (a) TPS 07 Desa Sandai Kanan

**(6) Kecamatan Simpang Dua**

- (a) TPS 04, TPS 05 dan TPS 06 Desa Kampar Sebomban

**(7) Kecamatan Simpang Hulu**

- (a) TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05 dan TPS 06 Desa Kuala Hulu
- (b) TPS 06 Desa Kuala Tengah
- (c) TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Labai Hilir
- (d) TPS 02 Desa Sekucing Kualan

k) Berdasarkan ketentuan hukum dan beralasan bukti-bukti tersebut, maka sebagai konsekwensi yuridisnya **Jumlah Perolehan Suara bagi seluruh Paslon Peserta PILBUP** di 31 (tiga puluh satu) TPS, yang berada di 15 (lima belas) desa, 7 (tujuh) kecamatan tersebut **menjadi tidak jelas, oleh karenanya harus dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang;**

**b. Pelanggaran Dan Penyimpangan Administratif oleh Paslon Nomor Urut 1:**

**1) Manipulasi Syarat Administrasi Pencalonan:**

Bahwa pada saat PASLON Nomor Urut 1 mendaftarkan diri melalui Jalur Perseorangan dalam PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015, ternyata PASLON Nomor Urut 1 melakukan Pelanggaran Dan Penyimpangan Administratif **karena memanipulasi Berkas Dukungan Pencalonan Perseorangan yakni Tanpa Ijin Dan Sepengetahuan Warga Desa, Paslon Nomor Urut 1 sekonyong-konyong memasukkan Nama Warga Desa dan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Desa tersebut ke dalam Berkas Dukungan** Pencalonan PASLON Nomor Urut 1 sebagai Calon Perseorangan dalam PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015 sebagaimana ternyata dari Daftar Nama-nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dari Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, **padahal sesungguhnya warga-warga tersebut Tidak Pernah mendukung pencalonan Paslon Nomor Urut 1** dalam PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015, Pelanggaran Dan Penyimpangan mana terjadi pada sebagian besar Warga Desa yang ada di Kecamatan-Kecamatan pada Kabupaten Ketapang, diantaranya yakni sebagai berikut;

**- Kecamatan Nanga Tayap, Desa Sembelangaan**

DENOR

KUSDINAR

NURDIN HADINATA

JANOL.D

ELITA

Berdasarkan dan beralasan tersebut, **Jumlah Pendukung Paslon Nomor Urut 1 sesungguhnya Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas Pencalonan Perseorangan** dalam PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat (2) dan (3) UU Nomor 1 Tahun 2015;

**2) MONEY POLITICS (POLITIK UANG):**

Bahwa Sebelum dan/atau Menjelang pelaksanaan PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015, Relawan, Partisipan, Timses dan/atau Pendukung PASLON Nomor Urut 1 **melakukan praktik-praktik Pemberian Uang dan/atau Materi kepada pemilih** guna mempengaruhi kebebasan dan kemandirian PEMILIH dalam menentukan pilihannya serta mengarahkan PEMILIH **agar memilih Paslon Nomor Urut 1**, praktik mana dilakukan pada basis-basis PEMILIH PEMOHON, yakni sebagai berikut;

Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2015 Pukul 19.30 Wib, saat Timses paslon Nomor Urut 1 mengadakan Rapat Sosialisasi dikediaman salah satu Timses dan/atau Relawan Paslon Nomor Urut 1 yakni SANTIAJI (SINTO) di Desa Suka Ramai, Kecamatan Sungai Laur yang dihadiri ± 40 orang masyarakat setempat, dalam Rapat Sosialisasi mana Timses paslon Nomor Urut 1 telah meminta kepada masyarakat untuk mencoblos paslon Nomor Urut 1 dan akan memberikan imbalan kepada masyarakat yang memilih paslon Nomor Urut 1;

Selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2015, usai melakukan pencoblosan di Desa Suka Ramai, Kecamatan Sungai Laur, Pemilih mendatangi SANTIAJI (SINTO), kemudian SANTIAJI (SINTO) menanyakan kepada pemilih tersebut “mencoblos No Urut berapa?”, atas pertanyaan mana setelah pemilih tersebut menjawab bahwa ia memilih paslon Nomor Urut 1, kemudian SANTIAJI (SINTO) memberikan imbalan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada PEMILIH tersebut, diantaranya sebagai berikut;

- a) Gugun haryono
- b) Supraji
- c) Sarfudin
- d) Kismantoro
- e) Eman
- f) Yakup

- g) Rino
- h) Amran
- i) Jono
- j) Rat
- k) Roni
- l) Nuwai
- m) Ujang
- n) Jojon

**c. Pelanggaran Lainnya**

Bahwa terdapat keterlibatan Pejabat, Pegawai dan Tenaga Honor Pemda Ketapang Yang Secara Terang-terangan di Media Sosial Mengkampanyekan PASLON Nomor Urut 1 yakni sebagai berikut;

- 1) **Vinsensius Hermanto**, Kepala Sekolah SMPN 6 Simpang Hulu.
- 2) **Bosran**, Kepala Sekolah SDN 26 Nanga Tayap.
- 3) **Victor Tito**, Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pekerjaan Umum
- 4) **Akia Se**, Pegawai Negegri Sipil, Mantan Camat Jelai Hulu pindah sebagai Kabid Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Ketapang, mendekati Pilkada 2015 dipromosikan sebagai Kabid Fisik dan Prasarana di Bapedda Ketapang.
- 5) **Issiat Isyak A.Md**, Pegawai Negegri Sipil, Mantan Kasi Perpustakaan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen mendekati Pilkada dipindah sebagai Kasi Fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Pengkajian Masalah Strategis Daerah Kantor Kesbangpol Ketapang.
- 6) **Remanus Romawi, SE**, Pegawai Negegri Sipil, sebelumnya Penatausahaan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan mendekati Pilkada di Promosikan sebagai Kasubbag Pertanahan Bagian Pemerintahan Setda Ketapang.
- 7) **Hermansyahwiran, S.HUT**, KASI di Dinas Pertambangan dan ESDM Ketapang, dalam setiap kesempatan bertugas selalu mengkampanyekan PASLON Nomor Urut 1 Martin – Suprpto.
- 8) **Syaiful Bahri, S.Pd**, Pegawai Negeri Sipil, sebelumnya Kasi di Dinas Pendidikan Ketapang, mendekati Pilkada dipromosikan sebagai Kasi

Tapem di Kecamatan Air Upas untuk memenangkan PASLON Nomor Urut 1 Martin – Suprpto.

9) **Tomi Yulius**, Honorer POL PP di Kecamatan Tumbang Titi dan beberapa PNS mengkampanyekan PASLON NOMOR Urut 1 Martin – Suprpto.

10) **Jefri**, Guru Olah Raga Di Sandai

11) **Jimmy Martinus**, Guru SD Desa Kemuning Biutak, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Ketapang

12) **Riko**, Honorer di Dinas Pendidikan Ketapang.

13) **Agustinus Tri Harisuyatno, S.Pd**, Kepala Sekolah SDN 27 Simpang Hulu.

14) **Anton Murdani**, Guru SDN 10 Hulu Sungai.

5. Bahwa pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam proses Pemilukada Kabupaten Ketapang 2015 tersebut, telah mempengaruhi hasil akhir penghitungan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon khususnya PEMOHON, halmana merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi yang mengharuskan Pemilukada dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas dan prinsip-prinsip hukum penyelenggaraan pemilu yang bersifat *luber dan jurdil* serta telah melanggar prinsip hukum dan keadilan umum (*general justice principle*) yang berlaku secara universal yang menyatakan:

*Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (general justice principle)*

*Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain **Nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria.***

6. Oleh karena tingkat pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh Baik Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah

diuraikan tersebut adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip penyelenggaraan PILBUP yang Luber dan Jurdil tersebut, maka berdasarkan dan beralasan tersebut Pemohon mohon agar sudi kiranya Mahkamah membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan *a quo* tersebut;

Berdasarkan dan beralasan yuridis (*met redenem omkleed*) serta pembuktian yang cukup menurut hukum tersebut, **DEMI tegaknya hukum dan keadilan** (*to enforce the law and justice*), **DAN untuk memulihkan** (*rechtsherstel in de vorige toestand*) **ketidak-adilan** yang dialami baik PEMOHON maupun masyarakat Kabupaten Ketapang, maka dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon dengan hormat kehadiran Yang Mulia BAPAK KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI Yth agar sudi kiranya berkenan untuk **memberikan Perlindungan Hukum** (*rechts bescherming zoeken*) **dan Keadilan** kepada PEMOHON selaku Pencari Keadilan (*justice seeker*), dan berkenan untuk memanggil Kedua Belah Pihak pada suatu hari sidang yang ditetapkan kemudian, guna memeriksa dan mengadili permohonan keberatan ini serta mengabulkannya dengan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut:

#### **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-019.435724/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 dan Berita Acara Nomor 82/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang ditetapkan Termohon pada tanggal

17 Desember 2015 tersebut;

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Atas Nama MARTIN RANTAN, SH dan Drs. SUPRAPTO S, baik sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan maupun sebagai Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak dalam PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015;
4. Menyatakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak dalam PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015;
5. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak dalam PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015;

**SUBSIDAIR:**

1. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-019.435724/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 dan Berita Acara Nomor 82/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang ditetapkan Termohon pada tanggal 17 Desember 2015;
2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015, tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Atas Nama MARTIN RANTAN, SH dan Drs. SUPRAPTO S, untuk:

**a. Kecamatan Air Upas**

- 1) Desa Mekar Jaya TPS 02 dan TPS 03
- 2) Desa Banda Sari TPS 02
- 3) Desa Harapan Baru TPS 01 dan TPS 05

**b. Kecamatan Benua Kayong**

- 1) Desa Kinjil Pesisir TPS 01 dan TPS 02
- 2) Desa Kauman TPS 11
- 3) Desa Baru TPS 01
- 4) Desa Mulia Kerta TPS 06, TPS 09, dan TPS 11

- 5) Desa Negeri Baru TPS 01
- 6) Desa Suka Baru TPS 03
- 7) Desa Tuan-Tuan TPS 06

**c. Kecamatan Delta Pawan**

- 1) Desa Sampit TPS 03, TPS 15 dan TPS 17
- 2) Desa Mulia Baru TPS 06, TPS 08 dan TPS 17
- 3) Desa Suka Bangun TPS 07
- 4) Desa Payak Kumang TPS 05 dan TPS 08
- 5) Desa Kantor TPS 09
- 6) Desa Tengah TPS 01
- 7) Desa Kali Nilam TPS 08

**d. Kecamatan Hulu Sungai**

- 1) Desa Sekukuh TPS 01 dan TPS 02
- 2) Desa Riam Dadap TPS 01
- 3) Desa Menyumbang TPS 03, TPS 04, dan TPS 05
- 4) Desa Krio Hulu TPS 01
- 5) Desa Kenyabur TPS 01
- 6) Desa Batu Lapis TPS 01
- 7) Desa Sunge Bengaras TPS 01, TPS 02 dan TPS 03
- 8) Desa Cinta Manis TPS 01 dan TPS 02

**e. Kecamatan Jelai Hulu**

- 1) Desa Riam Danau Kanan TPS 03
- 2) Desa Tangerang TPS 04
- 3) Desa Semantun TPS 02 dan TPS 03
- 4) Desa Biku Sarana TPS 01

**f. Kecamatan Kendawangan**

- 1) Desa Banjar Sari Selatan TPS 03
- 2) Desa Air Hitam Besar TPS 4 dan TPS 06
- 3) Desa Natai Kuini TPS 02
- 4) Desa Kendawangan Kanan TPS 01
- 5) Desa Mekar Utama TPS 03 dan TPS 06
- 6) Desa Danau Buntar TPS 03

**g. Kecamatan Manis Mata**

- 1) Desa Kalimantan TPS 01
- 2) Desa Terusan TPS 02 dan TPS 03
- 3) Desa Asam Besar TPS 02
- 4) Desa Manis Mata TPS 01, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05
- 5) Desa Mekar Jaya TPS 02
- 6) Desa Pakis Selaba TPS 02 dan TPS 03
- 7) Desa Ratu Elok TPS 06

**h. Kecamatan Marau**

- 1) Desa Batu Payung Dua TPS 01
- 2) Desa Suka Karya TPS 04
- 3) Desa Belaban TPS 02

**i. Kecamatan Matan Hilir Selatan**

- 1) Desa Sungai Besar TPS 06
- 2) Desa Sungai Jawi TPS 02 dan TPS 03
- 3) Desa Pesaguan Kiri TPS 01 dan TPS 04
- 4) Desa Sungai Besar TPS 01 dan TPS 02

**j. Kecamatan Nanga Tayap**

- 1) Desa Betenung TPS 05
- 2) Desa Mensubang TPS 02
- 3) Desa Siantau Raya TPS 02
- 4) Desa Sungai Kelik TPS 02 dan TPS 06
- 5) Desa Batu Mas TPS 01
- 6) Desa Pangkalan Teluk TPS 03 dan TPS 04
- 7) Desa Sepakat Jaya TPS 03

**k. Kecamatan Pemahan**

- 1) Desa Pebihingan TPS 01

**l. Kecamatan Sandai**

- 1) Desa Merimbang Jaya TPS 01 dan TPS 02
- 2) Desa Sandai TPS 04 dan TPS 06
- 3) Desa Sandai Kiri TPS 01 dan TPS 11
- 4) Desa Jago Bersatu TPS 01

- 5) Desa Randau TPS 02
- 6) Desa Randau Jangkal TPS 02
- 7) Desa Sandai Kanan TPS 07

**m. Kecamatan Simpang Dua**

- 1) Desa Mekar Raya TPS 02
- 2) Desa Semandang Kanan TPS 04 dan TPS 05
- 3) Desa Kampar Sebomban TPS 03, TPS 04, TPS 05 dan TPS 06

**n. Kecamatan Simpang Hulu**

- 1) Desa Semandang Kiri TPS 03 dan TPS 04
- 2) Desa Semandang Hulu TPS 01, TPS 02, dan TPS 03
- 3) Desa Paoh Concong TPS 04
- 4) Desa Legong TPS 01 dan TPS 02
- 5) Desa Balai Pinang TPS 02 dan TPS 03
- 6) Desa Sekucing Labai TPS 03 dan TPS 05
- 7) Desa Merawa TPS 01, TPS 02, dan TPS 05
- 8) Desa Kenanga KWK TPS 01
- 9) Desa Kualan Hilir TPS 05 dan TPS 08
- 10) Desa Kuala Hulu TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05 dan TPS 06
- 11) Desa Kuala Tengah TPS 06
- 12) Desa Labai Hilir TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04
- 13) Desa Sekucing Kualan TPS 02

**o. Kecamatan Singkup**

- 1) Desa Tanah Hitam TPS 02
- 2) Desa Suka Sari TPS 03
- 3) Desa Sukaroja TPS 02

**p. Kecamatan Sungai Laur**

- 1) Desa Bayun Sari TPS 02
- 2) Desa Sungai Daka TPS 03
- 3) Desa Lanjut Mekar Sari TPS 01
- 4) Desa Teluk Bayur TPS 02
- 5) Desa Riam Bunut TPS 01

6) Desa Sempurna TPS 03

**q. Kecamatan Tumbang Titi**

- 1) Desa Tumbang Titi TPS 01 dan TPS 04
- 2) Desa Segar Wangi TPS 03
- 3) Desa Jungkal TPS 02
- 4) Desa Batu Tajam TPS 01
- 5) Desa Batu Beransah TPS 01
- 6) Desa Sepauhan Raya TPS 01
- 7) Desa Jelayah TPS 01

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan dan foto yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P-109 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 46/Kpts/KPU-Kabupaten 019.435724/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 beserta lampiran;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Nomor: 60/BA/VIII/2015;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-019.435724/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015;
4. Bukti P.4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 82/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015;
5. Bukti P.5a : Fotokopi Berita Tentang Penyerahan Data Kependudukan dari Kemendagri RI kepada KPU sebagai satu-satunya sumber data untuk keperluan Pilkada serentak tahun 2015;
6. Bukti P.5b : Fotokopi Data Kependudukan Kabupaten Ketapang yang ditetapkan dan diserahkan Kemendagri RI kepada KPU untuk keperluan Pilkada Serentak Tahun 2015;
7. Bukti P.5c : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Ketapang Dalam

- Pilkada serentak Tahun 2015;
8. Bukti P.6 : Fotokopi Surat Pernyataan ABD. SANI bertanggal 12 Desember 2015;
  9. Bukti P.7 : Fotokopi Surat Pernyataan ADI SUKARDI bertanggal 12 Desember 2015;
  10. Bukti P.8 : Fotokopi Surat Pernyataan ANA bertanggal 12 Desember 2015;
  11. Bukti P.9 : Fotokopi Surat Pernyataan AWANG KADRI bertanggal 12 Desember 2015;
  12. Bukti P.10 : Fotokopi Surat Pernyataan BAHRIAN bertanggal 12 Desember 2015;
  13. Bukti P.11 : Fotokopi Surat Pernyataan BHRUL T bertanggal 12 Desember 2015;
  14. Bukti P.12 : Fotokopi Surat Pernyataan DAYU bertanggal 12 Desember 2015;
  15. Bukti P.13 : Fotokopi Surat Pernyataan DAYAT bertanggal 12 Desember 2015;
  16. Bukti P.14 : Fotokopi Surat Pernyataan DESTA MAYANG SARI bertanggal 12 Desember 2015;
  17. Bukti P.15 : Fotokopi Surat Pernyataan DIDI IRAWAN bertanggal 12 Desember 2015;
  18. Bukti P.16 : Fotokopi Surat Pernyataan EVI SUSANTI bertanggal 12 Desember 2015;
  19. Bukti P.17 : Fotokopi Surat Pernyataan HADRANSYAH bertanggal 12 Desember 2015;
  20. Bukti P.18 : Fotokopi Surat Pernyataan HAIRANI bertanggal 12 Desember 2015;
  21. Bukti P.19 : Fotokopi Surat Pernyataan HAMSAH bertanggal 12 Desember 2015;
  22. Bukti P.20 : Fotokopi Surat Pernyataan IDA NUR SANTI bertanggal 12 Desember 2015;
  23. Bukti P.21 : Fotokopi Surat Pernyataan JONI INSANI bertanggal 12 Desember 2015;
  24. Bukti P.22 : Fotokopi Surat Pernyataan KARMILA bertanggal 12 Desember 2015;
  25. Bukti P.23 : Fotokopi Surat Pernyataan KASRAH bertanggal 12 Desember 2015;
  26. Bukti P.24 : Fotokopi Surat Pernyataan KUSMA NINGSAH bertanggal 12 Desember 2015;
  27. Bukti P.25 : Fotokopi Surat Pernyataan KUSAIRI bertanggal 12 Desember 2015;
  28. Bukti P.26 : Fotokopi Surat Pernyataan MASPAWUN bertanggal 12 Desember 2015;

29. Bukti P.27 : Fotokopi Surat Pernyataan MASURIK bertanggal 12 Desember 2015;
30. Bukti P.28 : Fotokopi Surat Pernyataan M. ARSYID bertanggal 12 Desember 2015;
31. Bukti P.29 : Fotokopi Surat Pernyataan MEIRISA HARDA NINGSIH bertanggal 12 Desember 2015;
32. Bukti P.30 : Fotokopi Surat Pernyataan M. SYAFLI bertanggal 12 Desember 2015;
33. Bukti P.31 : Fotokopi Surat Pernyataan NANI YUSMITA bertanggal 12 Desember 2015;
34. Bukti P.32 : Fotokopi Surat Pernyataan NASRIYAN bertanggal 12 Desember 2015;
35. Bukti P.33 : Fotokopi Surat Pernyataan NURAININ bertanggal 12 Desember 2015;
36. Bukti P.34 : Fotokopi Surat Pernyataan NURHASANAH bertanggal 12 Desember 2015;
37. Bukti P.35 : Fotokopi Surat Pernyataan RUSMIATUN bertanggal 12 Desember 2015;
38. Bukti P.36 : Fotokopi Surat Pernyataan RIANA bertanggal 12 Desember 2015;
39. Bukti P.37 : Fotokopi Surat Pernyataan RIYATI bertanggal 12 Desember 2015;
40. Bukti P.38 : Fotokopi Surat Pernyataan RUDI HARTONO bertanggal 12 Desember 2015;
41. Bukti P.39 : Fotokopi Surat Pernyataan SARIYANTI bertanggal 12 Desember 2015;
42. Bukti P.40 : Fotokopi Surat Pernyataan SERI YANTI bertanggal 12 Desember 2015;
43. Bukti P.41 : Fotokopi Surat Pernyataan SITI PAYUNG bertanggal 12 Desember 2015;
44. Bukti P.42 : Fotokopi Surat Pernyataan SLAMET bertanggal 12 Desember 2015;
45. Bukti P.43 : Fotokopi Surat Pernyataan SURIALI SANI bertanggal 12 Desember 2015;
46. Bukti P.44 : Fotokopi Surat Pernyataan SUKAHAR. MR bertanggal 12 Desember 2015;
47. Bukti P.45 : Fotokopi Surat Pernyataan SUKRI. M bertanggal 12 Desember 2015;
48. Bukti P.46 : Fotokopi Surat Pernyataan TINA bertanggal 12 Desember 2015;
49. Bukti P.47 : Fotokopi Surat Pernyataan UTIN FATHUL JANNAH bertanggal 12 Desember 2015;
50. Bukti P.48 : Fotokopi Surat Pernyataan UTIN INTAN bertanggal 12

- Desember 2015;
51. Bukti P.49a : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n ALDI SAPUTRA bertanggal 15 Desember 2015;
  52. Bukti P.49b : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n MUSMULYADI bertanggal 12 Desember 2015;
  53. Bukti P.49c : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n NORPI bertanggal 10 Desember 2015;
  54. Bukti P.49d : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n JAILIN bertanggal 11 Desember 2015;
  55. Bukti P.49e : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n ALIYANTO bertanggal 10 Desember 2015;
  56. Bukti P.49f : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n OLWAN bertanggal 10 Desember 2015;
  57. Bukti P.49g : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n DOMIANUS SILEN bertanggal 10 Desember 2015;
  58. Bukti P.49h : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n ERWIN bertanggal 10 Desember 2015;
  59. Bukti P.49i : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n LILYATI ELIA bertanggal 12 Desember 2015;
  60. Bukti P.49j : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n AMAN SUPARDI bertanggal 10 Desember 2015;
  61. Bukti P.50 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n BARLIAN bertanggal 15 Desember 2015;
  62. Bukti P.51 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n DAHLIA A bertanggal 15 Desember 2015;
  63. Bukti P.52 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n DARMANSYAH bertanggal 15 Desember 2015;
  64. Bukti P.53 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n DIRHAM bertanggal 15 Desember 2015;
  65. Bukti P.54 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n EKA SRIMIARTI bertanggal 15 Desember 2015;
  66. Bukti P.55 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n HALIMAH bertanggal 15 Desember 2015;
  67. Bukti P.56 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n M. JUMARLIANSYAH bertanggal 15 Desember 2015;

68. Bukti P.57 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n MOLLIYAH bertanggal 15 Desember 2015;
69. Bukti P.58 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n MUHAMMAD AZIZ MAULANA bertanggal 15 Desember 2015;
70. Bukti P.59 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n NASRUN bertanggal 15 Desember 2015;
71. Bukti P.60 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n ROBIANSYAH bertanggal 15 Desember 2015;
72. Bukti P.61 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n SAMSIAH bertanggal 15 Desember 2015;
73. Bukti P.62 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n SITI MULTIYAH bertanggal 15 Desember 2015;
74. Bukti P.63 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n SOPAN SOFIAN bertanggal 15 Desember 2015;
75. Bukti P.64 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n JULIANAN bertanggal 15 Desember 2015;
76. Bukti P.65 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n TAUFIK bertanggal 15 Desember 2015;
77. Bukti P.66 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n WITANGGI SAPUTRA bertanggal 15 Desember 2015;
78. Bukti P.67 : Fotokopi Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n ZULKARNAIN bertanggal 15 Desember 2015;
79. Bukti P.68.a : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan BAHRIAN bertanggal 12 Desember 2015;
80. Bukti P.68.b : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan NURHASANAH bertanggal 12 Desember 2015;
81. Bukti P.68.c : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan RIKA PURNAMA SARI bertanggal 12 Desember 2015;
82. Bukti P.68.d : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan BHRUL T bertanggal 12 Desember 2015;
83. Bukti P.68.e : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan NANI YUSMITA bertanggal 12 Desember 2015;
84. Bukti P.68.f : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan NURAINUN bertanggal 12 Desember 2015;
85. Bukti P.68.g : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan UTIN INTAN bertanggal 12 Desember 2015;
86. Bukti P.68.h : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan KARMILA

- bertanggal 12 Desember 2015;
87. Bukti P.68.i : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan RIKA PURNAMASARI bertanggal 12 Desember 2015;
88. Bukti P.68.j : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan KUSAIRI bertanggal 12 Desember 2015;
89. Bukti P.68.k : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan RIAMA bertanggal 12 Desember 2015;
90. Bukti P.68.l : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan ABD. SANI bertanggal 12 Desember 2015;
91. Bukti P.68.m : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan MASURIK bertanggal 12 Desember 2015;
92. Bukti P.68.n : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan HADRANSYAH bertanggal 12 Desember 2015;
93. Bukti P.68.o : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan SURIAN SANI bertanggal 12 Desember 2015;
94. Bukti P.69.a : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
95. Bukti P.69.b : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
96. Bukti P.69.c : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Banda Sari, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
97. Bukti P.69.d : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Harapan Baru, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
98. Bukti P.69.e : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Harapan Baru, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);

99. Bukti P.70.a : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Kinjil Pesisir, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
100. Bukti P.70.b : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Kinjil Pesisir, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan C1 KWK berserta Lampirannya);
101. Bukti P.70.c : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 11 Desa Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
102. Bukti P.70.d : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
103. Bukti P.70.e : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan C1 KWK berserta Lampirannya);
104. Bukti P.70.f : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015, Di TPS 09 Desa Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan C1 KWK berserta Lampirannya);
105. Bukti P.70.g : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 11 Desa Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan C1 KWK berserta Lampirannya);
106. Bukti P.70.h : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01

- Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
107. Bukti P.70.i : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Suka Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
108. Bukti P.70.j : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015, Di TPS 06 Desa Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
109. Bukti P.71.a : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
110. Bukti P.71.b : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 17 Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
111. Bukti P.71.c : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
112. Bukti P.71.d : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 08 Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
113. Bukti P.71.e : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 17 Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);

114. Bukti P.71.f : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 07 Desa Suka Bangun, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
115. Bukti P.71.g : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
116. Bukti P.71.h : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 09 Desa Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
117. Bukti P.71.i : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 01 Desa Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
118. Bukti P.71.j : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 08 Desa Kali Nilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P.71.j);
119. Bukti P.72.a : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Sekukun, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
120. Bukti P.72.b : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Sekukuh, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
121. Bukti P.72.c : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

- Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Riam Dadap, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
122. Bukti P.72.d : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Menyumbang, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
123. Bukti P.72.e : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Menyumbang, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
124. Bukti P.72.f : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS TPS 05 Desa Menyumbang, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
125. Bukti P.72.g : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Krio Hulu, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
126. Bukti P.72.h : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Kenyabur, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
127. Bukti P.72.i : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Batu Lapis, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
128. Bukti P.72.j : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Sunge Bengaras, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-

- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
129. Bukti P.72.k : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS TPS 02 Desa Sunge Bengaras, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
130. Bukti P.72.l : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS TPS 03 Desa Sunge Bengaras, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
131. Bukti P.73.a : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Riam Danau Kanan, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
132. Bukti P.73.b : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Tanggerang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
133. Bukti P.73.c : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
134. Bukti P.73.d : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
135. Bukti P.73.e : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Biku Sarana, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
136. Bukti P.74.a : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Banjar Sari Selatan, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
137. Bukti P.74.b : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Air Hitam Besar, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
138. Bukti P.7.c : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Air Hitam Besar, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
139. Bukti P.74.d : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Natai Kuini, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
140. Bukti P.74.e : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Kendawangan Kanan, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
141. Bukti P.74.f : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
142. Bukti P.74.g : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
143. Bukti P.74.h : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Danau Buntar, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

144. Bukti P.75.a : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Kelimantan, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
145. Bukti P.75.b : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Terusan, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
146. Bukti P.75.c : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Terusan, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
147. Bukti P.75.d : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Asam Besar, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
148. Bukti P.76.a : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Batu Payung Dua, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
149. Bukti P.76.b : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Balaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
150. Bukti P.76.c : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Suka Karya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
151. Bukti P.77.a : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06

- Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
152. Bukti P.77.b : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Sungai Jawi, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
153. Bukti P.77.c : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Sungai Jawi, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
154. Bukti P.77.d : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
155. Bukti P.77.e : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
156. Bukti P.77.f : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
157. Bukti P.77.g : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS TPS 02 Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
158. Bukti P.77.h : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS TPS 08 Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

159. Bukti P.78.a : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Betenung, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
160. Bukti P.78.b : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Mensubang, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
161. Bukti P.78.c : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Siantau Raya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
162. Bukti P.78.d : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
163. Bukti P.78.e : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
164. Bukti P.78.f : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Batu Mas, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
165. Bukti P.79 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Pebihingan, Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
166. Bukti P.80.a : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01

- Desa Merimbang Jaya, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK );
167. Bukti P.80.b : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Merimbang Jaya, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK );
168. Bukti P.80.c : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
169. Bukti P.80.d : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS dan TPS 06 Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
170. Bukti P.80.e : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
171. Bukti P.80.f : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.011 Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
172. Bukti P.80.g : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Jago Bersatu, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
173. Bukti P.80.h : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Randau, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

174. Bukti P.80.i : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Randau Jangkal, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
175. Bukti P.81.a : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Mekar Raya, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
176. Bukti P.81.b : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Semandang Kanan, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P.81.b);;
177. Bukti P.81.c : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Semandang Kanan, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P.81.c);
178. Bukti P.81.d : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P.81.d);
179. Bukti P.82.a : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Semadang Kiri, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
180. Bukti P.82.b : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Semadang Kiri, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

181. Bukti P.82.c : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Semadang Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
182. Bukti P.82.d : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Semadang Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
183. Bukti P.82.e : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Semadang Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
184. Bukti P.82.f : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Paoh Concong, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
185. Bukti P.82.g : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Legong, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
186. Bukti P.82.h : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Legong, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
187. Bukti P.82.i : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
188. Bukti P.82.j : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS

- TPS 03 Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
189. Bukti P.82.k : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Sekucing Labai, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
190. Bukti P.82.l : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Sekucing Labai, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
191. Bukti P.82.m : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Merawa, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
192. Bukti P.82.n : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Merawa, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
193. Bukti P.82.o : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Merawa, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
194. Bukti P.82.p : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Kenanga, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
195. Bukti P.82.q : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Kualan Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

196. Bukti P.82.r : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 08 Desa Kualan Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
197. Bukti P.83.a : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Tanah Hitam, Kecamatan Singkup, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
198. Bukti P.83.b : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Suka Sari, Kecamatan Singkup, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
199. Bukti P..83.c : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Sukaroja, Kecamatan Singkup, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
200. Bukti P.84.a : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Banyun Sari, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
201. Bukti P.84.b : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Sungai Daka, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
202. Bukti P.84.c : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Lanjut Mekar Sari, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
203. Bukti P.84.d : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02

- Desa Teluk Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
204. Bukti P.84.e : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 01 Desa Riam Bunut, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
205. Bukti P.84.f : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Sempurna, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
206. Bukti P.85.a : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Tumbang Titi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
207. Bukti P.85.b : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Tumbang Titi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
208. Bukti P.85.c : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
209. Bukti P.85.d : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
210. Bukti P.85.e : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Batu Tajam, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

211. Bukti P.85.f : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 01 Desa Batu Beransah, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
212. Bukti P.85.g : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Sepauhan Raya, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
213. Bukti P.85.h : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Jelayah, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
214. Bukti P.86.a : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
215. Bukti P.86.b : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
216. Bukti P.86.c : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
217. Bukti P.86.d : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
218. Bukti P.86.e : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 09

- Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
219. Bukti P.86.f : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.11, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
220. Bukti P.86.g : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02, Desa Kendawangan Kanan, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
221. Bukti P.86.h : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Selimatan Jaya, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
222. Bukti P.86.i : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Selimatan Jaya, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
223. Bukti P.86.j : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
224. Bukti P.86.k : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 07, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
225. Bukti P.86.l : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01, Desa Natai Kuini, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

226. Bukti P.86.m : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Pangkalan Batu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
227. Bukti P.86.n : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Pangkalan Batu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
228. Bukti P.86.o : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05, Desa Air Hitam Besar, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
229. Bukti P.86.p : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Air Hitam hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
230. Bukti P.86.q : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Air Hitam hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
231. Bukti P.86.r : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
232. Bukti P.86.s : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 2 Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
233. Bukti P.86.t : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 07

- Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
234. Bukti P.86.u : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 08 Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
235. Bukti P.86.v : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 09, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
236. Bukti P.86.w : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 10 Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
237. Bukti P.86.x : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 11 Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
238. Bukti P.86.y : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03, Desa Seriam, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
239. Bukti P.86.z : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01, Desa Sei Jelayan, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
240. Bukti P.86.aa : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Suka Damai, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

241. Bukti P.86.bb : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02, Desa Suka Damai, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
242. Bukti P.86.cc : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02, Desa Keramat Jaya, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
243. Bukti P.87.a : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02, Desa Sukasari, Kecamatan Singkup, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
244. Bukti P.87.b : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Bukit Kelambing, Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
245. Bukti P.87.c : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Sukamulya, Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
246. Bukti P.87.d : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Sukaharja, Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
247. Bukti P.87.e : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Sukaraja, Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
248. Bukti P.87.f : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04

- Desa Sukaraja, Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
249. Bukti P.87.g : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.02 Desa Muntai, Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
250. Bukti P.88.a : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
251. Bukti P.88.b : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 10 Desa Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
252. Bukti P.88.c : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
253. Bukti P.88.d : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
254. Bukti P.88.e : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.08, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
255. Bukti P.88.f : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02, Desa Mekar, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

256. Bukti P.88.g : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Mekar Sari, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
257. Bukti P.88.h : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Mekar Sari, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
258. Bukti P.88.i : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05, Desa Mekar Sari, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
259. Bukti P.88.j : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03, Desa Banjar, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
260. Bukti P.88.k : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
261. Bukti P.88.l : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
262. Bukti P.88.m : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
263. Bukti P.88.n : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06,

- Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
264. Bukti P.88.o1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Kinjil Pesisir, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
265. Bukti P.88.o2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Kinjil Pesisir, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
266. Bukti P.88.o3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Kinjil Pesisir, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
267. Bukti P.88.p : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 12, Desa Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
268. Bukti P.88.q : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Suka Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
269. Bukti P.88.r : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Suka Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
270. Bukti P.88.s : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.05, Desa Suka Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

271. Bukti P.88.t : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
272. Bukti P.88.u : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05, Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
273. Bukti P.88.v : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
274. Bukti P.88.w : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
275. Bukti P.88.x : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
276. Bukti P.88.y : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.05 Desa Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
277. Bukti P.88.z : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 08 Desa Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
278. Bukti P.88.aa : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 09,

- Desa Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
279. Bukti P.88.bb : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04, Desa Sungai Kinjil, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
280. Bukti P.88.cc : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
281. Bukti P.88.dd : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 08 Desa Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
282. Bukti P.88.ee : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 14 Desa Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
283. Bukti P.88.ff : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 16, Desa Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
284. Bukti P.88.gg : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
285. Bukti P.89.a : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01, Desa Muara Gerunggang, Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

286. Bukti P.89.b : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01, Desa Semayok Baru, Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
287. Bukti P.90.a : Fotokopi Surat Pernyataan DENOR, KUSDINAR, NURDIAN HADINATA, SUDIANTO, JANOL, dan ELITA bertanggal 19 Desember 2015;
288. Bukti P.90.b : Fotokopi Surat Pernyataan ABD. RACHMAN berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;
289. Bukti P.90.c : Fotokopi Surat Pernyataan CHANDRA SAPUTRA berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;
290. Bukti P.90.d : Fotokopi Surat Pernyataan KARPANI berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;
291. Bukti P.90.e : Fotokopi Surat Pernyataan HENDRA MAHESA berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;
292. Bukti P.90.f : Fotokopi Surat Pernyataan SANTI AMANAH SARI berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;
293. Bukti P.90.g : Fotokopi Surat Pernyataan JUITA berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;
294. Bukti P.90.h : Fotokopi Surat Pernyataan SUDIRMAN DIRHAM berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;
295. Bukti P.90.i : Fotokopi Surat Pernyataan AULIA AMANSARI berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;
296. Bukti P.90.j : Fotokopi Surat Pernyataan KADRI berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;

297. Bukti P.90.k : Fotokopi Surat Pernyataan NURHAIDA berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;
298. Bukti P.90.l : Fotokopi Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan di Kelurahan Kauman, Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
299. Bukti P.90.m : Fotokopi Surat Pernyataan ASIKINNOOR berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;
300. Bukti P.90.n : Fotokopi Surat Pernyataan SUMAINAH berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;
301. Bukti P.90.o : Fotokopi Surat Pernyataan ASNIAR berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;
302. Bukti P.90.p : Fotokopi Surat Pernyataan JUARDINI berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;
303. Bukti P.90.q : Fotokopi Surat Pernyataan EVIANI berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;
304. Bukti P.90.r : Fotokopi Surat Pernyataan MAT NAWAR berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;
305. Bukti P.90.s : Fotokopi Surat Pernyataan MUHAMMAD WIRDANI berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;
306. Bukti P.90.t : Fotokopi Surat Pernyataan MUHAMMAD DANI berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;
307. Bukti P.90.u : Fotokopi Surat Pernyataan NURMALI berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;
308. Bukti P.91.a : Fotokopi Keterlibatan VINSENSIUS HERMANTO Kepala Sekolah SMPN 6 Simpang Hulu dalam

- mengkampanyekan PASLON Nomor Urut 1 Martin Rantan – Suprpto;
309. Bukti P.91.b : Fotokopi Keterlibatan BOSRAN Kepala Sekolah SDN 26 Nanga Tayap dalam mengkampanyekan PASLON Nomor Urut 1 Martin Rantan – Suprpto;
310. Bukti P.91.c : Fotokopi Keterlibatan VICTOR TITO Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pekerjaan Umum dalam mengkampanyekan PASLON Nomor Urut 1 Martin Rantan – Suprpto;
311. Bukti P.91.d : Fotokopi Keterlibatan AKIA SE, Pegawai Negeri Sipil (Mantan Camat Jelai Hulu pindah sebagai Kabid Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Ketapang, mendekati Pilkada 2015 dipromosikan sebagai Kabid Fisik dan Prasarana di Bappeda Ketapang) dalam mengkampanyekan PASLON Nomor Urut 1 Martin Rantan – Suprpto;
312. Bukti P.91.e : Fotokopi Keterlibatan ISSIAT ISYAK A.Md, Pegawai Negegri Sipil (Mantan Kasi Perpustakaan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen mendekati Pilkada dipindah sebagai Kasi Fasilitasi Organisasi Politik Masyarakat dan Pengkajian Masalah Strategis Daerah Kantor Kesbangpol Ketapang) dalam mengkampanyekan PASLON Nomor Urut 1 Martin Rantan – Suprpto;
313. Bukti P.91.f : Fotokopi Keterlibatan REMANUS ROMAWI,SE, Pegawai Negegri Sipil, (sebelumnya Penatausahaan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan mendekati Pilkada di Promosikan sebagai Kasubbag Pertanahan Bagian Pemerintahan Setda Ketapang) dalam mengkampanyekan PASLON Nomor Urut 1 Martin Rantan – Suprpto;
314. Bukti P.91.g : Fotokopi Keterlibatan HERMANSYAHWIRAN, S.HUT, KASI di Dinas Pertambangan dan ESDM Ketapang dalam mengkampanyekan PASLON Nomor Urut 1 Martin Rantan – Suprpto
315. Bukti P.91.h : Fotokopi Keterlibatan SYAIFUL BAHRI, S.Pd, Pegawai Negeri Sipil (sebelumnya Kasi di Dinas Pendidikan Ketapang, mendekati Pilkada dipromosikan sebagai Kasi Tapem di Kecamatan Air Upas) dalam mengkampanyekan PASLON Nomor Urut 1 Martin Rantan – Suprpto;
316. Bukti P.91.i : Fotokopi Keterlibatan TOMI YULIUS, Honorer POL PP di Kecamatan Tumbang Titi dalam mengkampanyekan PASLON Nomor Urut 1 Martin Rantan – Suprpto;
317. Bukti P.91.j : Fotokopi Keterlibatan JIMMY MARTINUS Guru SD Desa Kemuning Biutak dalam mengkampanyekan PASLON Nomor Urut 1 Martin Rantan – Suprpto;

318. Bukti P.91.k : Fotokopi Keterlibatan RIKO, Honorer di Dinas Pendidikan Ketapang dalam mengkampanyekan PASLON Nomor Urut 1 Martin Rantan – Suprpto;
319. Bukti P.91.l : Fotokopi Keterlibatan ANTON MURDANI, Guru SDN 10 Hulu Sungai dalam mengkampanyekan PASLON Nomor Urut 1 Martin Rantan – Suprpto;
320. Bukti P-92a.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
321. Bukti P-92.a.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
322. Bukti P-92.a.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
323. Bukti P-92.a.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
324. Bukti P-92.a.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 07 Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
325. Bukti P-92.a.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 08 Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
326. Bukti P-92.a.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 09

- Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
327. Bukti P-92.a.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 13 Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
328. Bukti P-92.a.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 14 Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
329. Bukti P-92.a.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 18 Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
330. Bukti P-92.a.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 20 Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
331. Bukti P-92b.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Banda Sari, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
332. Bukti P-92c.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Harapan Baru, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
333. Bukti P-92c.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Harapan Baru, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya) (Bukti P-92c.2);

334. Bukti P-92d.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Gahang, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
335. Bukti P-92e.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Membuluh Baru, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
336. Bukti P-92e.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04, Desa Membuluh Baru, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya) (Bukti P-92e.2);
337. Bukti P-92f.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Sukaria, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
338. Bukti P-92f.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Sukaria, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya) (Bukti P-92f.2);
339. Bukti P-93a.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
340. Bukti P-93a.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
341. Bukti P-93a.3 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa

- Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
342. Bukti P-93a.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 07 Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
343. Bukti P-93a.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 08 Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
344. Bukti P-93a.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 11 Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
345. Bukti P-93a.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.13 Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
346. Bukti P-93a.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 15 Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
347. Bukti P-93a.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 16 Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
348. Bukti P-93a.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 23 Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan

- Form C1 KWK beserta Lampirannya);
349. Bukti P-93a.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 24 Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
350. Bukti P-93a.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 25 Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
351. Bukti P-93a.13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 26 Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
352. Bukti P-93a.14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 28 Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
353. Bukti P-93b.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.04 Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
354. Bukti P-93b.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.05 Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
355. Bukti P-93b.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 10 Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
356. Bukti P-93b.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 15 Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
357. Bukti P-93b.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 16 Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
358. Bukti P-93b.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 18 Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
359. Bukti P-93c.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.04 Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
360. Bukti P-93c.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.05 Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
361. Bukti P-93c.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.09 Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
362. Bukti P-93c.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.13 Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
363. Bukti P-93c.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.14 Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

364. Bukti P-93c.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.15 Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
365. Bukti P-93d.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.04 Desa Suka Bangun, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
366. Bukti P-93d. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 12 Desa Suka Bangun, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
367. Bukti P-93d. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 13 Desa Suka Bangun, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
368. Bukti P-93e.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.02 Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
369. Bukti P-93e.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 04 Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
370. Bukti P-93e.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 05 Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-93e.3);
371. Bukti P-93e.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 06

- Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-93e.4);
372. Bukti P-93e.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 08 Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-93e.5);
373. Bukti P-93e.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 09 Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-93e.6);
374. Bukti P-93e.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.10 Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-93e.7);
375. Bukti P-93e.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.11 Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-93e.8);
376. Bukti P-93e.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 14 Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-93e.9);
377. Bukti P-93e.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 16 Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-93e.10);
378. Bukti P-93e.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 17 Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-93e.11);

379. Bukti P-93e.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 18 Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-93e.12);
380. Bukti P-93e.13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.19 Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-93e.13);
381. Bukti P-93e.14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 21 Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-93e.14);
382. Bukti P-93f.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 07 Desa Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
383. Bukti P-93f.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 08 Desa Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
384. Bukti P-93f.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 10 Desa Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
385. Bukti P-93f.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 11 Desa Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
386. Bukti P-93f.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 12

- Desa Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
387. Bukti P-93f.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 14 Desa Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
388. Bukti P-93f.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 16 Desa Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
389. Bukti P-93f.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 18 Desa Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
390. Bukti P-93f.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 19 Desa Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
391. Bukti P-93f.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 20 Desa Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
392. Bukti P-93g.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Suka Bangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
393. Bukti P-93g.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Suka Bangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

394. Bukti P-93g.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 04 Desa Suka Bangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
395. Bukti P-93g.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Suka Bangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
396. Bukti P-93g.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Suka Bangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
397. Bukti P-93h.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
398. Bukti P-93h.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 03 Desa Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
399. Bukti P-93h.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 05 Desa Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
400. Bukti P-93h.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya)
401. Bukti P-93h.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 08

- Desa Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
402. Bukti P-93h.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 10 Desa Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
403. Bukti P-93i.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
404. Bukti P-94a.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Randai, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
405. Bukti P-94a.2 : Fotokopi Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Randai, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
406. Bukti P-94b.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Runjai Jaya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
407. Bukti P-94c.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
408. Bukti P-94d.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Pelanjau Jaya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

409. Bukti P-94e.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Karya Baru, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
410. Bukti P-94e.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Karya Baru, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
411. Bukti P-94f.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Batu Payung Dua, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
412. Bukti P-94f.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Batu Payung Dua, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
413. Bukti P-94g.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-94g.1);
414. Bukti P-94g.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-94g.2);
415. Bukti P-94h.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-94h.1);
416. Bukti P-94h.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02

- Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-94h.2);
417. Bukti P-94h.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-94h.3);
418. Bukti P-94i.1 : Fotokopi Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Suka Karya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
419. Bukti P-94i.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Suka Karya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
420. Bukti P-94i.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Suka Karya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
421. Bukti P-94i.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Suka Karya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
422. Bukti P-94i.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Sukakarya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
423. Bukti P-95a.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Harapan Baru, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
424. Bukti P-95b.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

- Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Riam Bunut, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
425. Bukti P-95c.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Selangkut Raya, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
426. Bukti P-95d.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Teluk Mutiara, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
427. Bukti P-95e.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 02 Desa Tanjung Maju, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
428. Bukti P-95f.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Sepotong, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
429. Bukti P-95g.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 01 Desa Sinar Kuri, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
430. Bukti P-95h.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 02 Desa Randau Limat, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
431. Bukti P-95i.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 03 Desa Bayun Sari, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan

- Form C1 KWK beserta Lampirannya);
432. Bukti P-95j.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 02 Desa Suka Ramai, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
433. Bukti P-95k.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 02 Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
434. Bukti P-96a.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Tempurukan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
435. Bukti P-96b.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Sei Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
436. Bukti P-96b.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Sei Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
437. Bukti P-96b.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Sei Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
438. Bukti P-96b.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 07 Desa Sei Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
439. Bukti P-96c.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Sei Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
440. Bukti P-96c.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Sei Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
441. Bukti P-96c.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Sei Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
442. Bukti P-96c.4. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 07 Desa Sei Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
443. Bukti P-97a.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
444. Bukti P-97a.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
445. Bukti P-97a.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
446. Bukti P-97b.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

447. Bukti P-97b.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
448. Bukti P-97b.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
449. Bukti P-97c.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
450. Bukti P-97c.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
451. Bukti P-97d.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
452. Bukti P-97d.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
453. Bukti P-97d.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
454. Bukti P-97d.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05

- Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
455. Bukti P-98a.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Betenung, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
456. Bukti P-98a.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 07 Desa Betenung, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
457. Bukti P-98b.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 09 Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
458. Bukti P-98b.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 08 Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
459. Bukti P-98c.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Nanga Tayap, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
460. Bukti P-98c.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Nanga Tayap, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
461. Bukti P-98c.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Nanga Tayap, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

462. Bukti P-98c.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Nanga Tayap, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
463. Bukti P-98c.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Nanga Tayap, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
464. Bukti P-98c.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 07 Desa Nanga Tayap, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
465. Bukti P-98c.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 08 Desa Nanga Tayap, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
466. Bukti P-98c.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 09 Desa Nanga Tayap, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
467. Bukti P-98d.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Lembah Hijau Dua, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
468. Bukti P-98e.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Pangkalan Teluk, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
469. Bukti P-98f.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 07

- Desa Tanjung Medan, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
470. Bukti P-98g.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Batu Mas, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
471. Bukti P-98h.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Mensubang, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
472. Bukti P-98h.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Mensubang, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
473. Bukti P-98i.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Kayong Utara, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
474. Bukti P-98j.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
475. Bukti P-98j.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
476. Bukti P-98k.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Pangkalan Suka, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

477. Bukti P-98k.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Pangkalan Suka, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
478. Bukti P-98L.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
479. Bukti P-99a.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Tebing Berseri, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
480. Bukti P-99a.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Tebing Berseri, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
481. Bukti P-99b.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Periangan, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
482. Bukti P-99b.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Periangan, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
483. Bukti P-99b.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Periangan, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
484. Bukti P-99c.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01

- Desa Kesuma Jaya, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
485. Bukti P-99d.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Sidahari, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
486. Bukti P-99e.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Deranuk, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
487. Bukti P-99e.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Deranuk, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
488. Bukti P-99f.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
489. Bukti P-99g.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Kusik Batu Lapu, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
490. Bukti P-99h.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Limpang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
491. Bukti P-99h.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Limpang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

492. Bukti P-99i.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Pangkalan Suka, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
493. Bukti P-99j.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Asam Jelai, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
494. Bukti P-99k.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Riam Danau Kanan, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
495. Bukti P-99l.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Pasir Mayang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
496. Bukti P-99l.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Pasir Mayang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
497. Bukti P-99m.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Tanggerang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
498. Bukti P-99m.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Tanggerang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
499. Bukti P-100a.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02

- Desa Pematang Raya, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
500. Bukti P-100b.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Sengkaharak, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
501. Bukti P-100c.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Beringin Rayo, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
502. Bukti P-100d.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Pemuatan Jaya, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
503. Bukti P-100e.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Titi Baru, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
504. Bukti P-100f.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Kalimas Baru, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
505. Bukti P-100f.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Kalimas Baru, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
506. Bukti P-100g.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

507. Bukti P-100g.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
508. Bukti P-100h.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Belaban Tujuh, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
509. Bukti P-100h.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Belaban Tujuh, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
510. Bukti P-100i.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Natai Panjang, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
511. Bukti P-100j.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Batu Tajam, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
512. Bukti P-100k.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
513. Bukti P-100k.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
514. Bukti P-100L.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01

- Desa Serengkah, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
515. Bukti P-100m.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Tumbang Titi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
516. Bukti P-101a.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
517. Bukti P-101b.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Gema, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
518. Bukti P-101c.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Batu Daya, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
519. Bukti P-101d.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Semandang Kanan, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
520. Bukti P-102a.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 09 Desa Sandai Kanan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
521. Bukti P-102a.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 10 Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

522. Bukti P-102a.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 15 Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
523. Bukti P-102a.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 16 Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
524. Bukti P-102b.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Merimbang Jaya, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
525. Bukti P-102c.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Demit, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
526. Bukti P-102c.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Demit, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
527. Bukti P-102d.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Alam Pakuan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
528. Bukti P-102e.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Penjawan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
529. Bukti P-102f.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02

- Desa Petai Patah, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
530. Bukti P-102f.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Petai Patah, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
531. Bukti P-102g.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Randau, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
532. Bukti P-102g.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Randau, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
533. Bukti P-102h.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Randau Jungkal, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
534. Bukti P-102i.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Muara Jekak, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
535. Bukti P-102i.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Muara Jekak, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
536. Bukti P-102j.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

537. Bukti P-102j.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 08 Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
538. Bukti P-102j.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 10 Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
539. Bukti P-103a.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Paoh Concong, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
540. Bukti P-103a.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Paoh Concong, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
541. Bukti P-103b.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Sekucing Kualan, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
542. Bukti P-103b.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Sekucing Kualan, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
543. Bukti P-103c.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
544. Bukti P-103c.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 07

- Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
545. Bukti P-103c.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 08 Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
546. Bukti P-103d.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Balai Pinang Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
547. Bukti P-103d.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Balai Pinang Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
548. Bukti P-103d.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Balai Pinang Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
549. Bukti P-103e.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Kualan Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
550. Bukti P-103e.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Kualan Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
551. Bukti P-103f.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Sekucing Labai, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

552. Bukti P-104a.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Menyumbang, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
553. Bukti P-104b.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 03 Desa Benua Krio, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
554. Bukti P-104c.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 02 Desa Krio Hulu, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
555. Bukti P-104c.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 03 Desa Krio Hulu, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
556. Bukti P-105a.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
557. Bukti P-105a.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
558. Bukti P-105a.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 09 Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
559. Bukti P-105b.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04

- Desa Sungai Jawi, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
560. Bukti P-105b.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Sungai Jawi, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
561. Bukti P-105c.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Pesaruan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
562. Bukti P-105c.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 07 Desa Pesaruan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
563. Bukti P-105c.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 08 Desa Pesaruan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
564. Bukti P-105d.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Harapan Baru, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
565. Bukti P-105e.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Sungai Bakau, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
566. Bukti P-105e.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Sungai Bakau, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

567. Bukti P-105e.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Sungai Bakau, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
568. Bukti P-105f.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
569. Bukti P-105f.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
570. Bukti P-105f.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
571. Bukti P-105f.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
572. Bukti P-105g.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
573. Bukti P-105g.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
574. Bukti P-105g.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06

- Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
575. Bukti P-105g.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 10 Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
576. Bukti P-105h.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
577. Bukti P-105h.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
578. Bukti P-105h.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
579. Bukti P-105h.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
580. Bukti P-105i.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Pagar Mentimun, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
581. Bukti P-105i.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Pagar Mentimun, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

582. Bukti P-105j.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Kemuning Biutak, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
583. Bukti P-105k.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
584. Bukti P-105k.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
585. Bukti P-106.a : Fotokopi Surat Pernyataan SARFUDIN berkenaan Dengan money politics (politik uang) PASLON Nomor Urut 1, bertanggal 19 Desember 2015;
586. Bukti P-106.b : Fotokopi Surat Pernyataan GUGUN HARYONO berkenaan Dengan money politics (politik uang) PASLON Nomor Urut 1, bertanggal 19 Desember 2015;
587. Bukti P-106.c : Fotokopi Surat Pernyataan JAMAKYAH berkenaan Dengan money politics (politik uang) PASLON Nomor Urut 1, bertanggal 12 Desember 2015;
588. Bukti P-106.d : Surat Pernyataan RIKA berkenaan Dengan money politics (politik uang) PASLON Nomor Urut 1, bertanggal 18 Desember 2015;
589. Bukti P-106.e : Surat Pernyataan KUSNIAH berkenaan Dengan money politics (politik uang) PASLON Nomor Urut 1, bertanggal 18 Desember 2015;
590. Bukti P-106.f : Surat Pernyataan SUNARDI berkenaan Dengan money politics (politik uang) PASLON Nomor Urut 1, bertanggal 18 Desember 2015;
591. Bukti P-107 : Fotokopi Berkas TPS 26 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, berkenaan dengan Pelanggaran dan Penyimpangan yang terjadi dalam proses Pemilukada Kabupaten Ketapang 2015;
592. Bukti P-108.a : Fotokopi Laporan Model A.1 Nomor:07/LP/XII/2015, A.n Pelapor AGUS HENDRI, SH;
593. Bukti P-108.b : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Formulir Model A.3 Nomor:07/LP/ PILBUP/ XII/2015, A.n Pelapor AMANSIUS, SH;

594. Bukti P-108.c : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Formulir Model A.3) bertanggal 14 Desember 2015, Nomor : 05/LP/PILBUB/XII/2015;
595. Bukti P-108.d : Fotokopi Tanda Terima Berkas bertanggal 16 Desember 2015 Nomor:10/LP/PILBUP/ XII/2015, A.n Pelapor HERI SUPANDI;
596. Bukti P-108.e : Fotokopi Undangan Klarifikasi Form Model A.4 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Nomor:05/LP/PILBUB/XII/ 2015, tanggal 15 Desember 2015;
597. Bukti P-109 : Foto Keterlibatan Panwascam Kecamatan Hulu Sungai dalam Mendukung PASLON Nomor Urut 1.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016 dan menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

##### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Mahkamah Konstitusi **Tidak Berwenang Mengadili** Permohonan Pemohon, karena dalam Permohonan Pemohon **tidak menjelaskan kesalahan perolehan suara masing-masing pasangan calon hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh TERMOHON serta perolehan suara yang benar menurut PEMOHON**, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Sebagai Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015.

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil

pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonan **tidak menyampaikan perbedaan atau selisih hasil penghitungan perolehan suara**, baik di tingkat Tempat Pemungutan Suara yakni pada **1.104 (seribu seratus empat)** TPS yang ada di **249 (dua ratus empat puluh sembilan)** desa/kelurahan yang ada di seluruh Kabupaten Ketapang, hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan yakni pada **20 (dua puluh)** kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang, maupun hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, khususnya yang terkait permohonan atas dugaan pelanggaran yang bersifat administratif, merupakan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan dan Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk menyelesaikan maupun mengadilinya, dan bukan di Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon yang **mengasumsikan** tidak sahnya Formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK pada 119 (*seratus sembilan belas*) TPS yang ada di 83 (*delapan puluh tiga*) desa/kelurahan, 17 (*tujuh belas*) kecamatan, tidak diberikannya salinan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK beserta Lampirannya pada 31 (*tiga puluh satu*) TPS, yang ada di 15 (*lima belas*) desa/kelurahan, 7 (*tujuh*) kecamatan adalah **TIDAK BENAR**, terlebih dianggap sebagai tindakan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
4. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon tidak menjelaskan secara jelas pada tingkatan mana kekeliruan penghitungan perolehan suara maupun berkurangnya perolehan suara Pemohon;
5. Bahwa dalam faktanya, terhadap pelaksanaan seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara ditingkat TPS oleh KPPS, tanggal 9 Desember 2015, proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan yakni pada 20

kecamatan pada tanggal 10 – 16 Desember 2015, maupun selama proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten pada tanggal 17 Desember 2015, **tidak ada ditemukan atau tidak ada pernyataan keberatan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon**, baik oleh saksi-saksi pasangan calon yang hadir, maupun oleh PPL/Pengawas TPS, Panitia Pengawas Kecamatan, serta Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang yang hadir. **(Bukti TE.118 s/d 134 dan TG. 004)**

**B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi **Tidak Berwenang Mengadili** permohonan Pemohon, karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, menyebutkan: **“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan hasil penghitungan suara oleh Termohon”**.

**Tabel 1**  
 Dasar Penentuan Persentase  
 Selisih Perbedaan Perolehan Suara

Nomor	Jumlah Penduduk	Persentase Selisih Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi
1	≤ 250.000	2 %
2	250.000 - ≤ 500.000	1,5 %
3	500.000 - ≤ 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

2. Bahwa dasar penetapan jumlah agregat penduduk pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 ditetapkan berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 470/1898/SJ dan Nomor 23/BA/IV/2015 tanggal 17 April 2015, tentang Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri TJAHO KUMOLO dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia HUSNI KAMIL MANIK. Data tersebut adalah **satu-satunya data penduduk** yang digunakan terkait pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2015.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Ketapang sebanyak **428.717 (empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh belas)** jiwa adalah **TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR HUKUM**, menurut Termohon berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Tahun 2015 yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 April 2015 dan diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Surat Edaran Nomor 201/KPU/IV/2015 tanggal 30 April 2015 perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa

jumlah penduduk yang **BENAR** adalah sebanyak **573.809 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan)** jiwa. **(Bukti TB.002)**

4. Bahwa Termohon telah menggunakan data jumlah penduduk, yakni Data DAK2 Kabupaten Ketapang sebanyak 573.809 jiwa, sebagai dasar bagi Termohon dalam menetapkan Jumlah dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan, serta telah diumumkan secara terbuka di media massa pada tanggal 14-25 Juli 2015 sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2015. **(Bukti TB.001 dan TA.006)**

5. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 76/Kpts/KPU-Kabupaten019.435724/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 yang ditetapkan pada pukul 15.02 WIB melalui mekanisme Rapat Pleno Terbuka, dimana perolehan suara Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak sebanyak **64.758 suara**, sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak **62.332 suara**. Dengan demikian, selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak adalah **2.426 (dua ribu empat ratus dua puluh enam)**.

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon dapat dilihat dalam Tabel 2, sebagai berikut:

Tabel 2

## Perolehan Suara Seluruh Pasangan Calon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Martin Rantan, SH – Drs. Suprpto. S	64.758
2.	Drs. H. Andi Djamiruddin, M.Si – Chanisius Kuan	62.332
3.	H. Boyman Harun, SH – Drs. H. Gurdani Achmad	60.728
4.	Ir. H. Darmansyah, MM – Uti Rushan, ST	19.655

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa, ***“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota***

Dengan demikian, pengajuan perselisihan perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2015 hanya dapat dilakukan apabila terdapat selisih perolehan suara sebesar **1% (satu persen)**, **BUKAN mengacu pada selisih 1,5% (satu koma lima persen)** sebagaimana disampaikan Pemohon.

Dalam menentukan selisih suara untuk dapat mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan, Mahkamah Konstitusi menetapkan rumus selisih suara PHP sebagai berikut:

$$X = Y \leq Z$$

X= Selisih suara untuk dapat mengajukan perkara PHP di MK

Y= Selisih suara antara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara Pemohon

Z= Persentase (%) selisih suara.

Berdasarkan rumus tersebut, maka selisih suara untuk dapat mengajukan perkara PHP Pilkada Kabupaten Ketapang di Mahkamah Konstitusi, perhitungannya sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon Martin Rantan, SH – Drs. Suprpto. S sebagai peroleh suara terbanyak memperoleh 64.758 suara.
- 2) Pasangan Calon sebagai Pemohon memperoleh 62.332 suara.
- 3) Selisih suara antara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara Pemohon, yakni:

$$Y = 64.758 - 62.332$$

$$= 2.426 \text{ suara}$$

- 4) Dalam hal persyaratan persentase yang digunakan adalah **1% (satu persen)**, maka hasil perhitungan persentase selisih suaranya adalah:

$$Z = 1\% \times \text{Perolehan Suara Terbanyak}$$

$$= 1\% \times 64.758$$

$$= 647,58 \text{ suara,}$$

$$= 648 \text{ suara (pembulatan keatas)}$$

- 5) Dalam hal perhitungan persentase selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, yakni:

$$\text{Persentase Selisih Perbedaan} = \frac{2.426}{64.758} \times 100\%$$

$$= 3,75\%$$

- 6) Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa:

$$\text{Seharusnya} : X = Y \leq Z$$

$$\text{Namun faktanya} : X = 2.426 > 648$$

Atas dasar metode perhitungan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon dinilai tidak dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena **Jumlah Y lebih besar dari Jumlah Z**, dengan demikian **TIDAK MEMENUHI** ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015. Oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan maupun

uraian tersebut di atas, Termohon meminta kepada Mahkamah untuk **menolak permohonan Pemohon** atau setidaknya-tidaknya **mengenyampingkan permohonan Pemohon** yang tidak memenuhi syarat formil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa permohonan Pemohon secara keseluruhan **TIDAK JELAS ATAU KABUR (*obscuur libel*)** karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

**a. Permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal, 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 12 ayat (3).**

Oleh karena itu, dengan berdasarkan ketentuan dan penjelasan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon adalah **TIDAK JELAS (*obscuur libel*)**. Termohon meminta kepada Mahkamah menyatakan **tidak dapat menerima** atau setidaknya-tidaknya mengesampingkan **Pokok Permohonan dari Pemohon**, karena permohonan tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### A. PENDAHULUAN

1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang dilaksanakan serentak pada tanggal 9 Desember 2015 dengan kondisi aman, damai serta lancar, mulai dari pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di 1.104 (*seribu seratus empat*) TPS, proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di 20 (*dua puluh*) Kecamatan, proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Ketapang, hingga terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 76/Kpts/KPU-Kabupaten019.435724/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 pada tanggal 17 Desember 2015; **(Bukti TG.001)**

2. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan proses pencalonan, telah dilakukan pengumuman resmi pendaftaran dukungan pasangan calon perseorangan. Persyaratan jumlah dukungan minimal yang harus disampaikan oleh Pasangan Calon Perseorangan pada saat mendaftarkan dukungannya ke KPU Kabupaten Ketapang yakni, sejumlah 43,036; **(Bukti TA.006 dan TA.007)**

Ada tiga pasangan calon perseorangan yang mendaftarkan diri yakni Martin Rantan, SH-Drs. Suprpto. S, Ir. H. Darmanyah, MM-Uti Rushan, ST dan Ir. H. Aswin Fuad, MM, MT-Drs. Suwignjo. Berdasarkan hasil dari proses verifikasi administrasi dan faktual terhadap persyaratan dukungan calon perseorangan, hanya terdapat dua pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat, yakni Martin Rantan, SH-Drs. Suprpto. S dengan jumlah 52.445 dukungan, serta Ir. H. Darmanyah, MM-Uti Rushan, ST dengan jumlah 47.254 dukungan. Sedangkan Ir. H. Aswin Fuad, MM, MT-Drs. Suwignjo hanya memperoleh dukungan sejumlah 33.383 dukungan dari syarat minimal yang ditetapkan, yakni sebanyak 43.036 dukungan; **(Bukti TA.001)**

4. Bahwa dalam tahapan pendaftaran pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, terdapat 3 (tiga) pasangan calon yang mendaftar, yakni pasangan Drs. H. Andi Djamiruddin, M.Si - Chanisius Kuan diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Hanura dan PKB, selanjutnya pasangan H. Boyman Harun, SH - Drs. H. Gurdani Achmad diusung oleh PAN dan Partai Nasdem, serta pasangan Drs. Henrikus, M.Si - Ir. H. Gusti Kamboja, MH diusung Partai Golkar dan Partai Gerindra.
5. Bahwa Termohon melakukan penolakan terhadap pendaftaran pasangan calon Drs. Henrikus, M.Si - Ir. H. Gusti Kamboja, MH karena tidak dapat memenuhi syarat pencalonan, sebab pasangan calon tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan syarat dukungan dari 2 (dua) kepengurusan DPD Partai Golkar tingkat Kabupaten; **(Bukti TA.004 dan TA.005)**
6. Bahwa Termohon menetapkan empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 yang dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat calon, yakni Martin Rantan, SH - Drs. Suprato. S (pasangan calon perseorangan), Drs. H. Andi Djamiruddin, M.Si - Chanisius Kuan (pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, PKB, dan Partai Hanura), H. Boyman Harun, SH - Drs. H. Gurdani Achmad (pasangan calon yang diusung oleh Partai Amanat Nasional dan Partai Nasdem), dan Ir. H. Darmansyah, M.M, - Uti Rushan, ST (pasangan calon perseorangan); **(Bukti TA.008 dan TA.009)**
7. Bahwa pada tahapan kampanye, Termohon telah mengadakan alat peraga kampanye dan bahan kampanye bagi semua pasangan calon yang telah ditetapkan, untuk keperluan mensosialisasikan keberadaan seluruh pasangan calon dalam rentang waktu kampanye selama 101 (seratus satu) hari. Selanjutnya, telah dibagi zona dan jadwal kampanye bagi seluruh pasangan calon untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kampanye dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas; **(Bukti TN.001)**

8. Bahwa selama tahapan kampanye, Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang terkait dugaan pelanggaran administrasi, pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), pelanggaran pidana maupun politik uang (*money politic*);
9. Bahwa selama proses pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK dan tingkat kabupaten, secara keseluruhan berlangsung secara aman, damai dan lancar, tanpa ada kejadian-kejadian yang menonjol, serta tidak ada keberatan-keberatan terkait hasil penghitungan suara maupun terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara seluruh pasangan calon;

#### **B. TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN**

Tanggapan Termohon meliputi:

1. Bahwa dalil Pemohon mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Ketapang sebanyak **428.717 (empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh belas)** jiwa adalah **TIDAK BENAR DAN TIDAK JELAS SUMBER DATANYA**, menurut Termohon berdasarkan DAK2 yang diserahkan secara resmi oleh Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Kabupaten Ketapang **yang benar** adalah sebanyak **573.809 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan)** jiwa; **(TB.001 dan TB.002)**
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Ketapang berjumlah 371.108 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan) jiwa adalah **TIDAK BENAR DAN TIDAK JELAS SUMBER DATANYA**. Berdasarkan hasil penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 yang ditetapkan Termohon melalui Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 15 November 2015, yang pada saat itu juga dihadiri oleh perwakilan Tim Kampanye seluruh pasangan calon serta Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang, adalah sebanyak **372.212 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua belas)** jiwa. Dokumen terkait hasil penetapan tersebut juga telah

diserahkan kepada para pihak yang hadir, disertai **softcopy file by name dan by adres** Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Ketapang; (**Bukti TB.005 dan TB.006**)

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor: 76/Kpts/KPU-Kabupaten019.435724/ 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 yang ditetapkan melalui Rapat Pleno Terbuka, dapat dilihat selisih hasil perolehan suara antar pasangan calon dengan Pihak Terkait, sebagaimana tertuang dalam Tabel 3 sebagai berikut: (**Bukti TG.001 s/d TG.003**)

Tabel 3  
Selisih Perolehan Suara Pasangan Calon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih Suara dari Nomor Urut 1
1	Martin Rantan, SH – Drs. Suprpto. S	64.758	-
2	Drs.H. Andi Djamiruddin, M.Si – Chanisius Kuan	62.332	2.426
3	H. Boyman Harun, SH – Drs. H. Gurdani Achmad	60.728	4.030
4	Ir. H. Darmansyah, MM – UtI Rushan, ST	19.655	45.103

4. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan memperoleh hasil 62.332 (enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua) suara dengan selisih hasil sebanyak 2.426 suara dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yakni Pasangan Nomor Urut 1 dengan perolehan 64.758 (enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan) atau sebesar **1,017 %** adalah **TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR HUKUM** karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun

2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015;

5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pelanggaran dengan terstruktur, sistematis, dan masif sebelum dan setelah berlangsungnya pemungutan suara adalah **TIDAK BENAR**.

#### **A. Pelanggaran dan Penyimpangan Administratif oleh TERMOHON**

##### **a. Sebelum Pemungutan Suara**

- 1) Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih dilakukan dengan menerapkan asas-asas antara lain: kepastian hukum, tertib, akuntabilitas dan aksesibilitas;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, penyusunan data pemilih dilakukan dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 orang pemilih.
- 3) Bahwa jumlah pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Termohon untuk di TPS 02 Desa Manis Mata sebanyak **787 (tujuh ratus delapan puluh tujuh)** orang pemilih. Pada saat proses awal pemutakhiran Daftar Pemilih, jumlah pemilih yang diusulkan di TPS 02 Desa Manis Mata berjumlah 1.139 (seribu seratus tiga puluh sembilan) orang, dikarenakan jumlah pemilih yang diusulkan oleh PPS melebihi ketentuan 800 orang dalam satu TPS, maka dilakukan penyesuaian dengan memindahkan sejumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) orang pemilih ke TPS 05 Desa Manis Mata dan selebihnya adalah pemilih yang teridentifikasi ganda, pindah domisili, meninggal dunia dan pemilih dari desa lain sebanyak

180 (seratus delapan puluh) orang pemilih; (**Bukti TB.003 dan TB.004**)

- 4) Bahwa terhadap dalil yang dinyatakan Pemohon yang menyebutkan Termohon sekonyong-konyong memindahkan dan/atau menggabungkan sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) pemilih dari TPS 02 Desa Manis Mata ke TPS 05 Desa Beriam adalah **TIDAK BENAR** dan hanya sekedar asumsi Pemohon semata.
- 5) Bahwa dalam faktanya, pemindahan data pemilih untuk keperluan penyesuaian sejumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) pemilih dari TPS 02 Desa Manis Mata ke TPS 05 Desa Manis Mata (masih di desa yang sama) dilakukan pada saat tahapan pencocokan dan penelitian (COKLIT) yang dilaksanakan pada rentang waktu tanggal 15 Juli – 19 Agustus 2015, yakni sebelum ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Termohon;
- 6) Bahwa hasil dari penyesuaian jumlah pemilih tersebut menjadi bagian yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT Pilkada Kabupaten Ketapang Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Termohon dimana pada saat itu juga dihadiri oleh pihak Pemohon dan setelahnya kepada Pemohon diberikan Salinan Surat Keputusan Penetapan DPT beserta *softcopy/CD (compact disc)* yang berisi seluruh **file by name** dan **by adres** pemilih dari seluruh TPS. Selama proses tersebut, tidak pernah ada keberatan apapun dari pihak Pemohon maupun dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang;
- 7) Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional pemilih agar dapat hadir ke TPS, berdasarkan keterangan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Manis Mata Rovie Wijaya, dalam rangka untuk memudahkan akses pemilih pergi ke TPS 05 Desa Manis Mata, maka PPK Kecamatan Manis Mata membuat kebijakan dengan menyiapkan sarana angkutan berupa bus yang siap

memfasilitasi pemilih pergi ke TPS 05 Desa Manis Mata sejak pukul 07.00 WIB yang berjarak lebih kurang 2 (dua) kilometer;  
**(Bukti TN.002 dan TN.003)**

- 8) Bahwa dalil Pemohon pada huruf b halaman 7 dan halaman 8 adalah **TIDAK BENAR**, dimana pada sejumlah 35 (tiga puluh lima) daftar nama-nama pemilih yang dituliskan TIDAK JELAS atau KABUR, karena hanya mencantumkan nama pemilih dan desa/kelurahan, namun tidak disertai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat jalan/dukuh dan keterangan RT/RW yang menjadi informasi data pemilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015. Selain itu juga Pemohon tidak mencantumkan Nomor TPS dan hanya menuliskan nama desa/kelurahan saja;
- 9) Bahwa terkait tuduhan Pemohon menyatakan Termohon tidak menyampaikan Formulir Model C6-KWK adalah **TIDAK BENAR**. Termohon telah menjalankan kewajiban dengan mencetak formulir Model C6-KWK yang merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih sesuai jumlah pemilih dalam DPT. Setelah dicetak, Termohon mendistribusikannya kepada PPK, oleh PPK diteruskan kepada PPS, oleh PPS diteruskan kepada KPPS dan KPPS membagikan kepada Pemilih.

Dalam hal ini, formulir Model C6-KWK fungsi atau sifatnya merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih dan **bukan satu-satunya** dokumen untuk menentukan masyarakat boleh datang memilih ke TPS atau tidak. Apabila para Pemilih yang disebutkan Pemohon tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK, maka yang bersangkutan **tetap dapat menggunakan hak pilih** sepanjang nama pemilih yang bersangkutan tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan-1 (DPTb-1) di TPS yang bersangkutan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk,

Kartu Keluarga, Paspur, atau Identitas Lain;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, terhadap pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, maka pemilih tersebut **tetap dapat menggunakan hak pilihnya** dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspur, atau Identitas Lain yang dicatat oleh petugas KPPS menggunakan formulir A.Tb2-KWK (DPTb-2);)

**b. Setelah Berlangsungnya Pemungutan Suara**

- 1) Bahwa terhadap ketentuan dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada halaman 8 - 12 pada huruf a sampai dengan huruf i sangat **TIDAK BERALASAN DAN TIDAK BENAR**;
- 2) Bahwa formulir-formulir yang dipakai untuk keperluan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana ketentuan, yakni Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (Berhologram), Model C2-KWK hingga Model C7-KWK, serta Model C1-KWK Plano (Berhologram);
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (10) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi, "***Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon***".

Sedangkan pada Pasal 98 ayat (11) berbunyi, "***Dalam hal terdapat anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana pada ayat (10), berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon ditandatangani oleh anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir yang bersedia menandatanganinya***".

Ketentuan tersebut justru menegaskan, apabila terdapat Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara tidak bersedia ditandatangani oleh anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir, maka keberadaan dokumen tersebut tetap sah dan berlaku sebagai dokumen resmi hasil pemilihan, **selama dibuat oleh KPPS.**

- 4) Bahwa jumlah keseluruhan TPS yang ada di Kabupaten Ketapang pada Pilkada Tahun 2015, yakni sejumlah **1.104 (seribu seratus empat) TPS**, yang ada di **249 (dua ratus empat puluh sembilan) desa/kelurahan**, yang ada di **20 (dua puluh) Kecamatan**. Hal tersebut dapat diperbandingkan dengan jumlah TPS yang dipermasalahkan oleh pihak Pemohon, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 4

Rekap Jumlah TPS Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap

NO	KECAMATAN	REKAP DPT	REKAP GUGATAN
1	2	3	4
1	AIR UPAS	50	5
2	BENUA KAYONG	82	10
3	DELTA PAWAN	147	10
4	HULU SUNGAI	29	12
5	JELAI HULU	47	5
6	KENDAWANGAN	90	8
7	MANIS MATA	69	4
8	MARAU	36	3
9	MATAN HILIR SELATAN	73	7
10	NANGA TAYAP	71	6
11	PEMAHAN	13	1
12	SANDAI	63	9
13	SIMPANG DUA	23	4
14	SIMPANG HULU	81	18
15	SINGKUP	25	3
16	SUNGAI LAUR	44	6
17	TUMBANG TITI	61	8
	<b>JUMLAH</b>	<b>1004</b>	<b>119</b>

- 5) Bahwa dalam hal ini petugas KPPS telah melakukan tindakan prosedural dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, dimana faktanya semua dokumen **Berita Acara Formulir Model C-KWK pada 119 (seratus sembilan belas) TPS, yang berada di 83 (delapan puluh tiga) Desa/Kelurahan, 17 (tujuh belas) Kecamatan, telah ditandatangani, baik oleh Petugas KPPS, maupun oleh saksi-saksi Pasangan Calon yang hadir;**
- 6) Bahwa dalam hal ini petugas KPPS juga telah melakukan tindakan prosedural dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, yakni dimana terhadap formulir **Model C1-KWK Plano berhologram pada 119 (seratus sembilan belas) TPS, yang berada di 83 (delapan puluh tiga) Desa/Kelurahan, 17 (tujuh belas) Kecamatan, semuanya ditandatangani, baik oleh petugas KPPS, maupun oleh saksi-saksi Pasangan Calon yang hadir;**
- 7) Bahwa tidak ditandatanganinya sejumlah formulir Model C1-KWK dan lampiran formulir Model C1-KWK dikarenakan persepsi sebagian petugas KPPS yang beranggapan **tidak adanya kolom bagian tanda tangan pada formulir tersebut,** sehingga petugas KPPS hanya menuliskan nama atau hanya membubuhkan tanda tangan saja. Dalam faktanya, saksi-saksi yang hadir maupun PPL/Panitia Pengawas TPS yang hadir pada 119 (seratus sembilan belas) TPS, yang berada di 83 (delapan puluh tiga) Desa/Kelurahan, 17 (tujuh belas) Kecamatan tersebut juga tidak menyatakan keberatan atas kondisi dimaksud;
- 8) Bahwa dalil-dalil Pemohon pada halaman 8 huruf b yang menyatakan dokumen Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK beserta Lampirannya) **tidak bisa dijadikan alat bukti atau tidak berharga adalah SANGAT**

**TIDAK BERALASAN.** Karena prosedur proses penulisan hasil penghitungan suara di tingkat TPS oleh KPPS ke dalam Formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK adalah dengan menyalin dari formulir **Model C1-KWK Plano berhologram** yang ditandatangani oleh petugas KPPS dan saksi-saksi pasangan calon yang hadir, serta disaksikan oleh PPL/Pengawas TPS, Pemantau dan masyarakat;

- 9) Bahwa terhadap dalil-dalil yang dinyatakan Pemohon pada halaman 8 huruf c, pada faktanya tidak ditemukan adanya unsur pembuktian dimana para petugas KPPS dengan kesengajaannya telah membuat dokumen formulir Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK menjadi tidak berharga dan tidak sah secara hukum;

Bahwa terhadap dalil-dalil yang dinyatakan Pemohon, pada faktanya juga tidak ada satupun regulasi atau kebijakan maupun tindakan Termohon yang mengarahkan agar dokumen formulir Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK tidak ditandatangani oleh KPPS dan saksi-saksi yang hadir pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di 119 (seratus sembilan belas) TPS, yang berada di 83 (delapan puluh tiga) desa/kelurahan, 17 (tujuh belas) kecamatan;

- 10) Bahwa terhadap dalil-dalil yang dinyatakan Pemohon pada halaman 9 huruf d, dalam proses rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada 17 (tujuh belas) kecamatan, petugas juga menggunakan Formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK yang **berhologram**. Dengan demikian, dokumen hasil dari rekapitulasi di tingkat PPK, yakni Formulir Model D-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan Lampiran Model DA1-KWK, Model DA1-KWK Planoa, serta Model DA2-KWK hingga Model DA7-KWK, adalah **merupakan dokumen yang sah dan memiliki kepastian hukum**. Bilamana terdapat sanggahan

atau keberatan, maka petugas Panitia Pemilihan Kecamatan dapat memperlihatkan dan mencocokkan dengan formulir Model C1-KWK Plano Berhologram;

- 11) Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon pada halaman 9 huruf d **sangat tidak beralasan**. Dalam hal ini, semua hasil penghitungan suara adalah **sah dan memiliki kepastian hukum**, karena telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian terhadap seluruh dalil yang disebutkan Pemohon, yakni pada 119 (seratus sembilan belas) TPS yang berada di 83 (delapan puluh tiga) Desa/Kelurahan, 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Ketapang, hasil penghitungan perolehan suaranya adalah **Sah dan memiliki kepastian hukum**. Karena hasil secara keseluruhan jumlah penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon dapat dilihat dan sesuai dengan formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangani oleh petugas KPPS, saksi-saksi pasangan calon yang hadir, serta disaksikan oleh PPL/Pengawas TPS pada saat pelaksanaan proses penghitungan suara di TPS.

#### 1. Kecamatan Air Upas

Berdasarkan hasil pencermatan TERMOHON terhadap formulir model C-KWK, model C1-KWK dan lampiran model C1-KWK di Kecamatan Air Upas dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	STATUS TANDA TANGAN		
		Model C-KWK	Model C1-KWK	Lampiran Model C1-KWK
MEKAR JAYA	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS, SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2 dan Nomor 3	Ditandatangani oleh KPPS 1 (Ketua), 6 Orang Anggota KPPS dan Saksi Paslon Menuliskan Nama	Ditandatangani oleh KPPS 1 (Ketua), 6 Orang Anggota KPPS dan Saksi Paslon Menuliskan Nama

	3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS, SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2 dan Nomor 3	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
BANDA SARI	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
HARAPAN BARU	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
	5	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 6 (Anggota) dan SAKSI Paslon Nomor 2. Untuk 3 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 3, Nomor 4 menuliskan nama	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan untuk semua formulir C-KWK di Desa Mekar Jaya TPS 02, TPS 03, di Desa Banda Sari TPS 02 dan di Desa Harapan Baru TPS 01 dan TPS 05 telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi pasangan calon yang hadir.

Sedangkan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di TPS 02 Desa Mekar Jaya ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi pasangan calon terkecuali pasangan

calon nomor 4; di TPS 03 Desa Mekar Jaya untuk Model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK hanya ditulis nama; TPS 02 Banda Sari untuk Model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK ditulis nama; TPS 01 Harapan Baru Model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK ditulis nama; TPS 05 Harapan Baru Model C1-KWK ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 6 (Anggota) dan SAKSI Paslon Nomor 2. Untuk 3 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 3, Nomor 4 hanya menuliskan nama dan Lampiran C1-KWK ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi pasangan calon.

Bahwa penulisan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga seluruh dokumen adalah sah; **(Bukti TC.Air Upas.001 s/d 005)**

## 2. Kecamatan Benua Kayong

Berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK di Kecamatan Benua Kayong dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	STATUS TANDA TANGAN		
		Model C- KWK	Model C1- KWK	Lampiran Model C1- KWK
KINJIL PESISIR	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4
	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1,	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon

		Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4		
KAUMAN	11	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
BARU	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4
MULIA KERTA	6	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4. Untuk KPPS hanya menuliskan nama	Ditandatangani SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4. Untuk KPPS menuliskan nama
	9	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh Ketua KPPS, Anggota KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama	Ditandatangani oleh Ketua KPPS, Anggota KPPS dan SAKSI Paslon hanya menuliskan nama
	11	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
NEGERI BARU	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3,	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon

		Nomor 4		
SUKA BARU	3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani Anggota KPPS 4, 6 Orang KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama	Ditandatangani Anggota KPPS 4, 6 Orang KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama
TUAN-TUAN	6	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir C-KWK di Desa Kinjil Pesisir TPS 01 dan TPS 02, Desa Kauman TPS 01, Desa Baru TPS 01, Desa Mulia Kerta TPS 06, TPS 09, TPS 11, di Desa Negeri Baru TPS 01, di Desa Suka Baru TPS 03 dan di Desa Tuan-Tuan TPS 06 ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi pasangan calon yang hadir.

Sedangkan untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di Desa Kinjil Pesisir TPS 01 semua ditandatangani oleh petugas KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir, TPS 02 hanya ditulis nama; di Desa Kauman TPS 11 hanya ditulis nama; di Desa Baru TPS 01 ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan seluruh saksi yang hadir; di Desa Mulia Kerta TPS 06 petugas KPPS menuliskan nama saksi-saksi pasangan calon yang hadir menandatangani, TPS 09 petugas KPPS menandatangani sedangkan saksi-saksi hanya tuliskan nama, TPS 11 petugas KPPS dan saksi-saksi hanya tulis nama; di Desa Negeri Baru TPS 01 Petugas KPPS dan saksi-saksi hanya menuliskan nama; di Desa Suka Baru TPS 03 hanya anggota KPPS 4 tanda tangan sedangkan 6 KPPS lain serta saksi hanya tuliskan nama; di Desa Tuan-Tuan petugas KPPS dan saksi-saksi pasangan

calon hanya tuliskan nama;

Bahwa penulisan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga semua dokumen adalah sah; **(Bukti TC.Benua Kayong.006 s/d 015)**

### 3. Kecamatan Delta Pawan

Berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap formulir model C-KWK, model C1-KWK dan lampiran model C1-KWK di Kecamatan Delta Pawan dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	STATUS TANDA TANGAN		
		Model C-KWK	Model C1- KWK	Lampiran Model C1- KWK
SAMPIT	3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani 5 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 4 (Anggota), 5 (Anggota), 7 (Anggota). 2 Orang Anggota dan SAKSI Paslon menuliskan nama	Ditandatangani 5 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 4 (Anggota), 5 (Anggota), 7 (Anggota). 2 Orang Anggota dan SAKSI Paslon menuliskan nama
	17	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 7 (Anggota). Untuk 3 Orang KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama	Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 7 (Anggota). Untuk 3 Orang KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama
MULIA BARU	6	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon

		Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4
	8	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 4 (Anggota), 7 (Anggota). Untuk 3 Orang KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama	Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 4 (Anggota), 7 (Anggota). Untuk 3 Orang KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama
	17	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 4 (Anggota). Untuk 3 Orang KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama	Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 4 (Anggota). Untuk 3 Orang KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama
SUKABANGUN	7	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani 5 Orang KPPS 1 (Ketua), 3 (Anggota), 4 (Anggota), 5 (Anggota), 6 (Anggota). 2 Orang Anggota dan SAKSI Paslon menuliskan nama	Ditandatangani 5 Orang KPPS 1 (Ketua), 3 (Anggota), 4 (Anggota), 5 (Anggota), 6 (Anggota). 2 Orang Anggota dan SAKSI Paslon menuliskan nama
PAYA KUMANG	5	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 6 (Anggota), 7 (Anggota). Untuk 3 Orang KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama	Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 6 (Anggota), 7 (Anggota). Untuk 3 Orang KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama
KANTOR	9	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan	Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 2	Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 2

		SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	(Anggota), 3 (Anggota), 7 (Anggota). Untuk 3 Orang KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama	(Anggota), 3 (Anggota), 7 (Anggota). Untuk 3 Orang KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama
TENGAH	1	Ditandatangani 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 3 (Anggota), 5 (Anggota), 7 (Anggota). Untuk 3 Orang KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama	Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 3 (Anggota), 5 (Anggota), 7 (Anggota). Untuk 3 Orang KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama
KALINILAM	8	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS. Untuk SAKSI Paslon menuliskan nama	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS. Untuk SAKSI Paslon menuliskan nama

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir C-KWK di Kelurahan Sampit TPS 03, TPS 17, di Kelurahan Mulia Baru TPS 06, TPS 08, TPS 17, di Desa Sukabangun TPS 07, di Desa Paya Kumang TPS 05, di Kelurahan Kantor TPS 09, di Kelurahan Tengah TPS 01, dan di Desa Kalinilam TPS 08 semuanya ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi pasangan calon yang hadir;

Sedangkan untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di Kelurahan Sampit TPS 03 ditandatangani 5 orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 4 (Anggota), 5 (Anggota), 7 (Anggota). 2 Orang Anggota dan saksi Paslon hanya menuliskan nama, TPS 17 ditandatangani 4 orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 7 (Anggota). Untuk 3 orang KPPS dan saksi Paslon hanya menuliskan nama; di Kelurahan Mulia Baru TPS 06 ditandatangani oleh seluruh KPPS dan saksi Paslon

yang hadir; TPS 08 ditandatangani 4 orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 4 (Anggota), 7 (Anggota). Untuk 3 orang KPPS dan saksi Paslon hanya menuliskan nama, TPS 17 ditandatangani 4 orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 4 (Anggota). Untuk 3 orang KPPS dan saksi Paslon hanya menuliskan nama; di Desa Sukabangun TPS 07 ditandatangani 5 orang KPPS 1 (Ketua), 3 (Anggota), 4 (Anggota), 5 (Anggota), 6 (Anggota). 2 orang Anggota dan saksi Paslon hanya menuliskan nama; di Desa Paya Kumang ditandatangani 4 orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 6 (Anggota), 7 (Anggota). Untuk 3 Orang KPPS dan saksi Paslon hanya menuliskan nama; di Kelurahan Kantor TPS 09 ditandatangani 4 orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 7 (Anggota). Untuk 3 orang KPPS dan saksi Paslon hanya menuliskan nama; di Kelurahan Tengah TPS 01 Ditandatangani 4 orang KPPS 1 (Ketua), 3 (Anggota), 5 (Anggota), 7 (Anggota). Untuk 3 Orang KPPS dan saksi Paslon hanya menuliskan nama; di Desa Kalinilam TPS 08 ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi Paslon hanya tuliskan nama;

Bahwa penulisan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga semua dokumen adalah sah; **(Bukti TC.Delta Pawan.016 s/d 025)**

#### 4. Kecamatan Hulu Sungai

Berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap formulir model C-KWK, model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK di Kecamatan Hulu Sungai dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	STATUS TANDA TANGAN		
		Model C-KWK	Model C1- KWK	Lampiran Model C1- KWK
SEKUKUN	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditandatangani i SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Untuk KPPS menuliskan nama	Ditandatangani i SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Untuk KPPS menuliskan nama
RIAM DADAP	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
MENYUMBUNG	3	KPPS 1, 3, 4, 5, 6, 7 DAN SAKSI 1, 2, 3, 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
	4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
	5	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon	Ditandatangani i Anggota KPPS Nomor 2 dan SAKSI	Ditandatangani i Anggota KPPS Nomor 2 dan SAKSI

		Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Paslon Nomor 4, 6 KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1 dan Nomor 3 menuliskan nama	Paslon Nomor 4, 6 KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama
KRIO HULU	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
KENYABUR	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
BATU LAPIS	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
SUNGAI BENGARAS	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1,	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon

		Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.		
	3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditandatangani oleh Anggota KPPS Nomor 2, 6 Orang KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir C-KWK di Desa Sekukun TPS 01, TPS 02, di Desa Riam Dadap TPS 01, di Desa Menyumbang TPS 03, TPS 04, TPS 05, di Desa Krio Hulu TPS 01, di Desa Kenyabur TPS 01, di Desa Batu Lapis TPS 01 dan di Desa Sungai Bengaras TPS 01, TPS 02, TPS 03 ditandatangani oleh petugas KPPS dan saksi-saksi pasangan calon yang hadir terkecuali di Desa Menyumbang TPS 03 tidak ditandatangani oleh petugas KPPS 2;

Sedangkan untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di Desa Sekukun TPS 01 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, TPS 02 ditandatangani saksi Paslon yang hadir dan KPPS hanya menuliskan nama; di Desa Riam Dadap TPS 01 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon; di Desa Menyumbang TPS 03 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, TPS 04 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, TPS 05 ditandatangani Anggota KPPS 2 dan Saksi Paslon Nomor 4, sedangkan 6 orang KPPS dan saksi Paslon Nomor 1 dan Nomor 3 hanya menuliskan nama; di Desa Krio Hulu TPS 01 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon; di Desa Kenyabur TPS 01 hanya ditulis

Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon; di Desa Batu Lapis TPS 01 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon; di Desa Sungai Bengaras TPS 01 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, TPS 02 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, TPS 03 hanya ditandatangani oleh anggota KPPS Nomor 2, sedangkan 6 Orang KPPS dan saksi Paslon untuk formulir C1-KWK hanya menuliskan nama sedangkan lampiran C1-KWK hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon;

Bahwa penulisan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga semua dokumen adalah sah; **(Bukti TC.Hulu Sungai.026 s/d 037)**

#### 5. Kecamatan Jelai Hulu

Berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap formulir Model C-KWK, model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK di Kecamatan Jelai Hulu dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	STATUS TANDA TANGAN		
		Model C-KWK	Model C1-KWK	Lampiran Model C1-KWK
RIAM DANAU KANAN	3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
TANGGERANG	4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1,	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon

		Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.		
SEMANTUN	2	Ditandatangani 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1 dan Nomor 2	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
	3	Ditandatangani 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1 dan Nomor 2	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditandatangani Anggota KPPS Nomor 4 dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2. Untuk 6 Orang KPPS menuliskan nama
BIKU SARANA	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditandatangani Anggota KPPS Nomor 3 dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3	Ditandatangani Anggota KPPS Nomor 3 dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir C-KWK di Desa Riam Danau Kanan TPS 03, di Desa Tangerang 04, di Desa Semantun TPS 02 dan TPS 03, di Desa Biku Sarana TPS 01 ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir;

Sedangkan untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di Desa Riam Danau Kanan TPS 03 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Tangerang TPS 04 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Semantun TPS 02 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di TPS 03 untuk formulir C1-KWK hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon dan

untuk lampiran C1-KWK ditandatangani Anggota KPPS Nomor 4 dan saksi Paslon Nomor 1, Nomor 2 sedangkan 6 orang KPPS hanya menuliskan nama; di Desa Biku Sarana TPS 01 untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK ditandatangani Anggota KPPS Nomor 3 dan saksi Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3;

Bahwa penulisan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga semua dokumen adalah sah; **(Bukti TC.Jelai Hulu.038 s/d 042)**

#### 6. Kecamatan Kendawangan

Berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK di Kecamatan Kendawangan dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

DESA/ KELURAHAN	NOMO R TPS	STATUS TANDA TANGAN		
		Model C- KWK	Model C1- KWK	Lampiran Model C1- KWK
BANJAR SARI	3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
AIR HITAM BESAR	4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
	6	Ditandatangani 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 2,	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi

		Nomor 3, Nomor 4	Paslon	Paslon
NATAI KUIINI	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
KENDAWANGA N KANAN	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
MEKAR UTAMA	3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani Ketua KPPS, 6 KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama	Hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
	6	Ditandatangani 5 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 4 (Anggota), 6 (Anggota) dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani 5 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 4 (Anggota), 5 (Anggota) dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 3, Nomor 4. Untuk yang lainnya menuliskan nama	Ditandatangani 5 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 4 (Anggota), 5 (Anggota) dan SAKSI Paslon Nomor 2. Yang lainnya menuliskan nama
DANAU BUNTAR	3	Ditandatangani 5 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 4 (Anggota), 5 (Anggota) dan	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon

		SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4		
--	--	---	--	--

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir C-KWK di Desa Banjar Sari TPS 03, di Desa Air Hitam Besar TPS 04, TPS 06, di Desa Natai Kuini TPS 02, di Desa Kendawangan Kanan TPS 01, di Desa Mekar Utama TPS 03 semua petugas KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir menandatangani, sedangkan di Desa Mekar Utama TPS 06 ditandatangani 5 orang yakni KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 4 (Anggota), 6 (Anggota) dan saksi Paslon Nomor 1, Nomor 3, Nomor 4 dan di Desa Danau Buntar TPS 03 ditandatangani 5 orang petugas KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 4 (Anggota), 5 (Anggota) dan saksi Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4;

Sedangkan untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di Desa Banjar Sari TPS 03, hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Air Hitam Besar TPS 04, TPS 06 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Natai Kuini TPS 02 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Kendawangan Kanan TPS 01 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Mekar Utama TPS 03 ditandatangani Ketua KPPS, 6 KPPS dan SAKSI Paslon hanya menuliskan nama untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Mekar Utama TPS 06 ditandatangani 5 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 4 (Anggota), 5 (Anggota) dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 3, Nomor 4 dan untuk yang lainnya hanya menuliskan nama, di Desa Danau Buntar TPS 03 hanya ditulis Nama Ketua dan

### Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon

Bahwa penulisan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga semua dokumen adalah sah; **(Bukti TC.Kendawangan.043 s/d 050)**

#### 7. Kecamatan Manis Mata

Berdasarkan hasil pencermatan TERMOHON terhadap formulir model C-KWK, model C1-KWK dan lampiran model C1-KWK di Kecamatan Manis Mata dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	STATUS TANDA TANGAN		
		Model C-KWK	Model C1- KWK	Lampiran Model C1- KWK
KALIMANTAN	1	Ditandatangani 6 Orang Anggota KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4. Untuk Ketua KPPS hanya menuliskan nama	Ditandatangani SAKSI Paslon Nomor 1. Untuk KPPS dan SAKSI Paslon lainnya menuliskan nama	Ditandatangani SAKSI Paslon Nomor 1. Untuk KPPS dan SAKSI Paslon lainnya menuliskan nama
TERUSAN	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4. Untuk KPPS menuliskan nama	Ditandatangani SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4. Untuk KPPS menuliskan nama
	3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon

ASAM BESAR	2	Ditandatangani 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3	Ditandatangani 7 Orang KPPS. Untuk SAKSI Paslon menuliskan nama	Ditandatangani 7 Orang KPPS. Untuk SAKSI Paslon menuliskan nama
---------------	---	---	--	--

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir C-KWK di Desa Kalimantan TPS 01 Ditandatangani 6 Orang Anggota KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4 sedangkan untuk Ketua KPPS hanya menuliskan nama, selanjutnya di Desa Terusan TPS 02, TPS 03 dan di Desa Asam Besar TPS 02 ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir;

Sedangkan untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di Desa Kalimantan TPS 01 ditandatangani saksi Paslon Nomor 1 sedangkan untuk KPPS dan saksi Paslon lainnya hanya menuliskan nama, di Desa Terusan TPS 02 Ditandatangani saksi Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4 dan untuk KPPS hanya menuliskan nama, TPS 03 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon dan di Desa Asam Besar TPS 02 Ditandatangani 7 Orang KPPS sedangkan saksi Paslon hanya menuliskan nama;

Bahwa penulisan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga semua dokumen adalah sah; **(Bukti TC.Manis Mata.051 s/d 054)**

#### 8. Kecamatan Marau

Berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap formulir model C-KWK, model C1-KWK dan lampiran model C1-KWK di Kecamatan Marau dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	STATUS TANDA TANGAN		
		Model C-KWK	Model C1- KWK	Lampiran Model C1- KWK

BATU PAYUNG DUA	1	Ditandatangani 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 4	Ditandatangani Ketua KPPS. Untuk 6 Anggota KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama	Ditandatangani Ketua KPPS. Untuk 6 Anggota KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama
SUKA KARYA	4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
BELABAN	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 3 (Anggota), 4 (Anggota), 6 (Anggota). Untuk 3 KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama	Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 3 (Anggota), 4 (Anggota), 6 (Anggota). Untuk 3 KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir C-KWK di Desa Batu Payung TPS 01, di Desa Suka Karya TPS 04, di Desa Belaban TPS 02 semua petugas KPPS dan saksi-saksi pasangan calon menandatangani;

Sedangkan untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di Desa Batu Payung TPS 01 ditandatangani Ketua KPPS dan 6 Anggota KPPS dan saksi Paslon hanya menuliskan nama, di Desa Suka Karya TPS 04 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Belaban TPS 02 ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 3 (Anggota), 4 (Anggota), 6 (Anggota). Untuk 3 KPPS dan saksi Paslon hanya menuliskan nama;

Bahwa penulisan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangani oleh seluruh

petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga semua dokumen adalah sah; (**Bukti TC.Marau.055 s/d 057**)

#### 9. Kecamatan Matan Hilir Selatan

Berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap formulir Model C-KWK, model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK di Kecamatan Matan Hilir Selatan dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	STATUS TANDA TANGAN		
		Model C-KWK	Model C1- KWK	Lampiran Model C1- KWK
SUNGAI BESAR	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
	6	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	KPPS 1 yg lain nulis nama
SUNGAI JAWI	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani Ketua KPPS, 6 KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama	Ditandatangani Ketua KPPS, 6 KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama
	3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama

		Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Saksi Paslon	Saksi Paslon
PESAGUAN KIRI	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
	4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir C-KWK di Desa Sungai Besar TPS 01, TPS 02, TPS 06, di Desa Sungai Jawi TPS 02, TPS 03 dan di Desa Pesaguan Kiri TPS 01, TPS 04 semua petugas KPPS dan saksi-saksi pasangan calon yang hadir menandatangani;

Sedangkan untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di Desa Sungai Besar TPS 01 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, TPS 02 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, TPS 06 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon di formulir C1-KWK sedangkan lampiran C1-KWK hanya KPPS 1 yang tanda tangan sementara yang lain hanya nulis nama, di Desa Sungai Jawi TPS 02 ditandatangani Ketua KPPS, sementara 6 petugas KPPS dan saksi Paslon hanya menuliskan nama, TPS 03 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon dan di Desa Pesaguan Kiri TPS 01 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, TPS 04 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon;

Bahwa penulisan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di

semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga semua dokumen adalah sah; **(Bukti TC. Matan Hilir Selatan.058 s/d 064)**

#### 10. Kecamatan Nanga Tayap

Berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK di Kecamatan Nanga Tayap dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	STATUS TANDA TANGAN		
		Model C-KWK	Model C1-KWK	Lampiran Model C1-KWK
BETENUNG	5	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
MENSUBANG	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
SIANTAU RAYA	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
SUNGAI KELIK	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3,	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3,	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3,

		Nomor 4	Nomor 4	Nomor 4
	6	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4
BATU MAS	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditandatangani Anggota KPPS Nomor 4 dan Nomor 5.5 KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama	Ditandatangani Anggota KPPS Nomor 4 dan Nomor 5.5 KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir C-KWK di Desa Betenung TPS 05, di Desa Mensubang TPS 02, di Desa Siantau Raya TPS 02, di Desa Sungai Kelik TPS 02 dan TPS 06, di Desa Batu Mas TPS 01 seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi pasangan calon menandatangani;

Sedangkan untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di Desa Betenung TPS 05 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Mensubang TPS 02 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Siantau Raya TPS 02 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Sungai Kelik TPS 02 dan TPS 06 ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan dan saksi-saksi Paslon yang hadir, di Desa Batu Mas TPS 01 ditandatangani Anggota KPPS Nomor 4 dan Nomor 5. Semetara 5 anggota KPPS dan saksi Paslon hanya menuliskan nama;

Bahwa penulisan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangani oleh seluruh

petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga semua dokumen adalah sah; **(Bukti TC. Nanga Tayap. 065 s/d 070)**

#### 11. Kecamatan Pemahan

Berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK di Kecamatan Pemahan dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	STATUS TANDA TANGAN		
		Model C-KWK	Model C1- KWK	Lampiran Model C1- KWK
PEBIHINGAN	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 4 (Anggota), 5 (Anggota), 6 (Anggota). Untuk 3 KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama	Ditandatangani Ketua KPPS, 6 KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir C-KWK di Desa Pebihingan TPS 01 ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir;

Sedangkan untuk formulir C1-KWK di Desa Pebihingan TPS 01 Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 4 (Anggota), 5 (Anggota), 6 (Anggota) dan untuk 3 KPPS dan saksi Paslon hanya menuliskan nama, sedangkan lampiran C1-KWK ditandatangani Ketua KPPS sementara 6 anggota KPPS dan saksi Paslon hanya menuliskan nama;

Bahwa penulisan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga semua dokumen adalah sah; **(Bukti TC. Pemahan. 071)**

## 12. Kecamatan Sandai

Berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK di Kecamatan Sandai dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	STATUS TANDA TANGAN		
		Model C-KWK	Model C1- KWK	Lampiran Model C1- KWK
MERIMBANG JAYA	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4. Untuk KPPS hanya menuliskan nama	Ditandatangani SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4. Untuk KPPS hanya menuliskan nama
SANDAI	4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
	6	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
SANDAI KIRI	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3,	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3,	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3,

		Nomor 4	Nomor 4	Nomor 4
	11	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
JAGO BERSATU	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
RANDAU	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
RANDAU JUNGKAL	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir C-KWK di Desa Merimbang Jaya TPS 01 dan TPS 02, di Desa Sandai TPS 04 dan TPS 06, di Desa Sandai Kiri TPS 01 dan TPS 11, di Desa Jago Bersatu TPS 01, di Desa Randau TPS 02, di Desa Randau Jungkal TPS 02 seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir menandatangani;

Sedangkan untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di Desa Merimbang Jaya TPS 01 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, dan TPS 02 ditandatangani SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4. Untuk KPPS hanya menuliskan nama, di Desa

Sandai TPS 04 dan TPS 06 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Sandai Kiri TPS 01 ditandatangani oleh semua petugas KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir dan TPS 11 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Jago Bersatu TPS 01 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Randau TPS 02 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Randau Jungkal TPS 02 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon;

Bahwa penulisan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga semua dokumen adalah sah; **(Bukti TC. Sandai. 072 s/d 080)**

### 13. Kecamatan Simpang Dua

Berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK di Kecamatan Simpang Dua dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	STATUS TANDA TANGAN		
		Model C-KWK	Model C1- KWK	Lampiran Model C1- KWK
MEKAR JAYA	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani Anggota KPPS Nomor 6. KPPS lainnya dan SAKSI Paslon hanya menuliskan nama	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
SEMANDANG KANAN	4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3.	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon

		Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.		
	5	Ditandatangani Oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
KAMPAR SEBOMBAN	3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir C-KWK di Desa Mekar Jaya TPS 02, di Desa Semandang Kanan TPS 04 dan TPS 05 serta di Desa Kampar Sebomban TPS 03 seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir menandatangani;

Sedangkan untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di Desa Mekar Jaya TPS 02 ditandatangani Anggota KPPS Nomor 6 untuk petugas KPPS lainnya dan saksi Paslon hanya menuliskan nama di formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Semandang Kanan TPS 04 dan TPS 05 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Kampar Sebomban TPS 03 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon;

Bahwa penulisan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga semua dokumen adalah sah; **(Bukti TC. Simpang Dua.081 s/d 084)**

## 14. Kecamatan Simpang Hulu

Berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK di Kecamatan Simpang Hulu dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	STATUS TANDA TANGAN		
		Model C-KWK	Model C1- KWK	Lampiran Model C1- KWK
SEMANDANG KIRI	3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani Oleh 7 Orang KPPS, Untuk SAKSI Paslon Hanya Menuliskan Nama	Ditandatangani Oleh 7 Orang KPPS, Untuk SAKSI Paslon Hanya Menuliskan Nama
	4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4
SEMANDANG HULU	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditandatangani oleh Ketua KPPS, 6 Orang Anggota KPPS dan SAKSI Paslon Hanya Menuliskan Nama
	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4
	3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1,	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1,	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1,

		Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Nomor 4. Untuk SAKSI Paslon Nomor 2 dan Nomor 3 Hanya Menuliskan Nama	Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4
PAOH CONCONG	4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.
LEGONG	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS. Untuk SAKSI Paslon hanya menuliskan nama
	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4
BALAI PINANG	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4
	3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.

SEKUCING LABAI	3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1. Untuk SAKSI Paslon Nomor 2 dan Nomor 3 hanya menuliskan nama	Ditandatangani 6 Orang KPPS (2, 3, 4, 5, 6, 7), dan SAKSI Paslon 1. Untuk SAKSI Paslon Nomor 2, Nomor 3 hanya menuliskan nama
	5	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
MERAWA	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4
	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4
	5	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4
KENANGA	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3.	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon

		Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.		
KUALAN HILIR	5	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3
	8	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir C-KWK di Desa Desa Semandang Kiri TPS 03 semua petugas KPPS dan saksi-saksi pasangan calon yang hadir menandatangani;

Sedangkan untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di Desa Semandang Kiri TPS 03 ditandatangani Oleh 7 Orang KPPS, Untuk Saksi Paslon Hanya Menuliskan Nama, TPS 04 semua petugas KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir menandatangani, (**Bukti TC. Simpang Hulu.085 s/d 102**)

#### 15. Kecamatan Singkup

Berdasarkan hasil pencermatan TERMOHON terhadap formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK di Kecamatan Singkup dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	STATUS TANDA TANGAN		
		Model C-KWK	Model C1-KWK	Lampiran Model C1-KWK
TANAH	2	Ditandatangani	Ditulis Nama	Ditulis Nama

HITAM		2 Orang KPPS Nomor 1 (Ketua), Nomor 2 (Anggota) dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2	Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
SUKA SARI	3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
SUKARAJA	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir C-KWK di Desa Air Hitam TPS 02 ditandatangani 2 Orang KPPS Nomor 1 (Ketua), Nomor 2 (Anggota) dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, sementara di Desa Suka Sari TPS 03, di Desa Sukaraja TPS 02 semua petugas KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir menandatangani;

Sedangkan untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di Desa Air Hitam TPS 02, di Desa Suka Sari TPS 03, di Desa Sukaraja TPS 02 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon;

Bahwa penulisan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga semua dokumen adalah sah; **(Bukti**

**TC.Singkup.103 s/d 105)**

## 16. Kecamatan Sungai Laur

Berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK di Kecamatan Sungai Laur dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	STATUS TANDA TANGAN		
		Model C-KWK	Model C1- KWK	Lampiran Model C1- KWK
BAYUN SARI	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4
SUNGAI DAKA	3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4
LANJUT MEKAR SARI	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4
TELUK BAYUR	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
RIAM BUNUT	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1,	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1,	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1,

		Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4
SEMPURNA	3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir C-KWK di Banyun Sari TPS 02, di Desa Sungai Daka TPS 03, di Desa Lanjut Mekar Sari TPS 01, di Desa Teluk Bayur TPS 02, di Desa Riam Bunut TPS 01, di Desa Sempurna TPS 03 semua petugas KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir menandatangani;

Sedangkan untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di Banyun Sari TPS 02 semua petugas KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir menandatangani, di Desa Sungai Daka TPS 03 semua petugas KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir menandatangani, di Desa Lanjut Mekar Sari TPS 01 semua petugas KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir menandatangani, di Desa Teluk Bayur TPS 02 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Riam Bunut TPS 01 semua petugas KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir menandatangani, di Desa Sempurna TPS 03 semua petugas KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir menandatangani;

Bahwa penulisan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga semua dokumen adalah sah; **(Bukti TC.Sungai Laur.106 s/d 111)**

#### 17. Kecamatan Tumbang Titi

Berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap formulir

Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK di Kecamatan Tumbang Titi dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	STATUS TANDA TANGAN		
		Model C-KWK	Model C1- KWK	Lampiran Model C1- KWK
TUMBANG TITI	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
	4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
SEGAR WANGI	3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditandatangani 1 Orang Anggota KPPS Nomor 3 serta SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3	Ditandatangani 1 Orang Anggota KPPS Nomor 3 serta SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3
JUNGKAL	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditandatangani 1 Orang Ketua KPPS, 6 Orang Anggota KPPS dan SAKSI Paslon Hanya Menulis Nama	Ditandatangani 1 Orang Ketua KPPS, 6 Orang Anggota KPPS dan SAKSI Paslon Hanya Menulis Nama
BATU TAJAM	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2,	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon

		Nomor 3, Nomor 4		
BATU BERANSAH	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
SEPAUHAN RAYA	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
JELAYAN	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditandatangani Anggota KPPS Nomor 7, 6 KPPS dan SAKSI Paslon hanya menuliskan nama

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir Model C-KWK di Desa Tumbang Titi TPS 01 dan TPS 04, di Desa Segar Wangi TPS 03, di Desa Jungkal TPS 02, di Desa Batu Tajam TPS 01, di Desa Batu Beransah TPS 01, di Desa Sepauhan Raya TPS 01 dan di Desa Jelayan TPS 01 semua petugas KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir menandatangani;

Sedangkan untuk formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK di Desa Tumbang Titi TPS 01 dan TPS 04 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Segar Wangi TPS 03 ditandatangani 1 Orang Anggota KPPS Nomor 3 serta saksi Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, di Desa Jungkal TPS 02 ditandatangani 1 Orang Ketua KPPS, 6 Orang Anggota KPPS dan saksi

Paslon Hanya menulis nama, di Desa Batu Tajam TPS 01 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Batu Beransah TPS 01 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Sepauhan Raya TPS 01 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, dan di Desa Jelayan TPS 01 untuk formulir Model C1-KWK hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon sedangkan lampiran Model C1-KWK ditandatangani Anggota KPPS Nomor 7, sementara 6 orang KPPS dan saksi Paslon hanya menuliskan nama; **(Bukti TC.Tumbang Titi.112 s/d 119)**

Bahwa penulisan formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK di semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga semua dokumen adalah **SAH dan memiliki kepastian hukum.**

- 12) Bahwa dalil-dalil Pemohon pada halaman 12 huruf e terkait formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK **tidak berlaku sebagai alat bukti dan tidak berharga** sebagai alat bukti perolehan suara yang sah bagi seluruh pasangan calon adalah **SANGAT TIDAK BERALASAN.**

Hal ini mengingat formulir yang digunakan sebagai dokumen untuk keperluan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada 17 (tujuh belas) kecamatan bersumber pada dokumen-dokumen yang sah dan berkepastian hukum, dimana selain menggunakan formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK berhologram, juga menggunakan formulir **Model C1-KWK Plano berhologram.** Dengan demikian, Termohon sudah melaksanakan semua ketentuan perundang-undangan.

Hal ini dapat dilihat dan sesuai dengan dokumen hasil

rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada formulir Model DAA-KWK dan Model DA1-KWK, yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, saksi-saksi pasangan calon yang hadir, serta disaksikan oleh Panitia Pengawas Kecamatan pada saat pelaksanaan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan, maupun berdasarkan Surat Keterangan Tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan. **(Bukti TE.001 s/d 117 dan TN.006)**

- 13) Bahwa dalil-dalil Pemohon pada halaman 13 huruf j) terkait KPPS tidak memberikan Salinan formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK kepada saksi Pasangan Calon, adalah **TIDAK BENAR.**

Bahwa berdasarkan bukti catatan yang terdapat dalam formulir Model C5-KWK maupun berdasarkan Surat Keterangan Tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua KPPS dari 31 (tiga puluh satu) TPS, yang berada di 15 (lima belas) Desa/Kelurahan, 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Ketapang, terbukti dimana formulir Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK telah disampaikan kepada saksi-saksi yang hadir sejauh mengikuti proses hingga selesai, maupun PPL/Pengawas TPS yang hadir pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut.

#### 1. Kecamatan Delta Pawan

DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	SUMBER KETERANGAN PENYERAHAN DOKUMEN
PAYAK KUMANG	8	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
SAMPIT	4	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS

## 2. Kecamatan Hulu Sungai

<b>DESA/ KELURAHAN</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>SUMBER KETERANGAN PENYERAHAN DOKUMEN</b>
CINTA MANIS	1	Formulir C5-KWK
	2	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS

## 3. Kecamatan Manis Mata

<b>DESA/ KELURAHAN</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>SUMBER KETERANGAN PENYERAHAN DOKUMEN</b>
MANIS MATA	1	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
	3	Formulir Model C5-KWK
	4	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
	5	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
MEKAR JAYA	2	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
PAKIT SELABA	2	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
	3	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
RATU ELOK	6	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS

## 4. Kecamatan Nanga Tayap

<b>DESA/ KELURAHAN</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>SUMBER KETERANGAN PENYERAHAN DOKUMEN</b>
PANGKALAN TELUK	3	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
	4	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
SEPAKAT JAYA	3	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS

## 5. Kecamatan Sandai

<b>DESA/ KELURAHAN</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>SUMBER KETERANGAN PENYERAHAN DOKUMEN</b>
SANDAI KANAN	7	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS

## 6. Kecamatan Simpang Dua

<b>DESA/ KELURAHAN</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>SUMBER KETERANGAN PENYERAHAN DOKUMEN</b>
KAMPAR SEBOMBAN	4	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
	5	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
	6	Formulir Model C5-KWK

## 7. Kecamatan Simpang Hulu

<b>DESA/ KELURAHAN</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>SUMBER KETERANGAN PENYERAHAN DOKUMEN</b>
KUALAN HULU	1	Formulir Model C5-KWK
	2	Formulir Model C5-KWK
	3	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
	4	Formulir Model C5-KWK
	5	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
	6	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
KUALAN TENGAH	6	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
LABAI HILIR	1	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
	2	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
	3	Formulir Model C5-KWK
	4	Surat Keterangan Tertulis

		Ketua KPPS
SEKUCING KUALAN	2	Formulir Model C5-KWK

Bahwa penyerahan formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK pada 31 (tiga puluh satu) TPS, yang berada di 15 (lima belas) desa/kelurahan, 7 (tujuh) kecamatan, telah dilakukan oleh petugas KPPS sesuai kewajibannya.

## B. Pelanggaran dan Penyimpangan Administratif oleh PASLON Nomor Urut 1.

### a. Manipulasi Syarat Administrasi Pencalonan

- 1) Bahwa terkait tuduhan manipulasi syarat administrasi pencalonan pasangan calon perseorangan yang disampaikan Pemohon adalah **TIDAK BERDASAR**, mengingat Termohon tidak pernah mendapatkan laporan atau rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang terkait masalah tersebut;
- 2) Bahwa sehubungan dengan dugaan manipulasi syarat administrasi pencalonan pasangan calon perseorangan yang disampaikan Pemohon, menjadi kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang dan GAKUMDU untuk menindaklanjutinya secara hukum;
- 3) Bahwa pada saat proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tingkat Kabupaten di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, pada tanggal 14 Juli 2015, yang juga dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang, **tidak ada** disampaikan laporan maupun pernyataan keberatan terkait persoalan dugaan manipulasi syarat administrasi pencalonan perseorangan Pasangan Calon Nomor Urut 1; (**Bukti TA.002**)
- 4) Bahwa pada saat proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perbaikan Syarat Dukungan pasangan calon perseorangan tingkat Kabupaten di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang pada tanggal 22 Agustus 2015, yang juga dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang, juga tidak ada

disampaikan laporan maupun pernyataan keberatan terkait persoalan dugaan manipulasi syarat administrasi pencalonan pasangan calon perseorangan Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Bukti TA.001)**

**b. Politik Uang (*Money Politics*)**

- 1) Bahwa terkait tuduhan politik uang sebelum dan atau menjelang hari pemungutan suara, dalam hal ini Termohon tidak pernah mendapatkan laporan atau rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang terkait permasalahan tersebut;
- 2) Bahwa Termohon, telah menyurati Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang untuk memastikan apakah ada laporan pelanggaran administratif maupun pidana yang dilanjutkan prosesnya ke GAKUMDU; **(Bukti TN.004 s/d 005)**
- 3) Bahwa terhadap dugaan pelanggaran politik uang, bukan merupakan kewenangan Termohon untuk memproses secara hukum, melainkan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang dan GAKUMDU untuk menindaklanjutinya secara hukum.

**c. Pelanggaran Lainnya**

- 1) Bahwa terkait tuduhan pelanggaran lainnya, Termohon tidak pernah mendapatkan laporan atau rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang;
- 2) Bahwa pelanggaran lainnya, bukan merupakan kewenangan Termohon untuk memproses secara hukum, melainkan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang dan GAKUMDU untuk menindaklanjutinya secara hukum.

**III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**1. DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Termohon

## 2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 76/Kpts/KPU-Kabupaten019.435724/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 Pukul 15.02 WIB;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 yang **Benar** adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih Suara dari Nomor Urut 1
1	Martin Rantan, SH – Drs. Suprpto. S	64.758	-
2	Drs. H. Andi Djamiruddin, M.Si – Chanisius Kuan	62.332	2.426
3	H. Boyman Harun, SH – Drs. H. Gurdani Achmad	60.728	4.030
4	Ir. H. Darmansyah, MM – Uti Rushan, ST	19.655	45.103

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TN.006 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

- 1            **TA.001**            : Fotokopi Berita Acara Nomor 58/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Keseluruhan Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015;
- 2            **TA.002**            : Fotokopi Berita Acara Nomor 23/BA/VII/2015 tentang Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Ketapang;

- 3        **TA.003**        : Fotokopi Berita Acara Nomor 53/BA/VIII/2015 tentang Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Ketapang;
- 4        **TA.004**        : Fotokopi Berita Acara Nomor 27/BA/VII/2015 tentang Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon Drs. Henrikus, M.Si dan Ir. H. Gusti Kamboja, MH;
- 5        **TA.005**        : Fotokopi Berita Acara Nomor 51/BA/VIII/2015 tentang Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon Drs. Henrikus, M.Si dan Ir. H. Gusti Kamboja, MH;
- 6        **TA.006**        : Fotokopi SK KPU Kabupaten Ketapang Nomor 11/Kpts/KPU-Kabupaten019-435724/2015 tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015;
- 7        **TA.007**        : Fotokopi Pengumuman KPU Ketapang Nomor 145/KPU-Kab/019.435724/VII/2015 tentang Jadwal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015;
- 8        **TA.008**        : Fotokopi SK KPU Kabupaten Ketapang Nomor 43/Kpts/KPU-Kabupaten019-435724/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015;
- 9        **TA.009**        : Fotokopi Berita Acara Nomor 59/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015;
- 10       **TA.010**        : Fotokopi Berita Acara Nomor 60/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015;
- 11       **TB.001**        : Fotokopi Berita Acara serah terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah secara serentak Tahun 2015;
- 12       **TB.002**        : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 201/KPU/IV/2015 tentang DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 13       **TB.003**        : Fotokopi Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model A-KWK);
- 14       **TB.004**        : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model A3-KWK);
- 15       **TB.005**        : Fotokopi Berita Acara Nomor 72/BA/XI/2015 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang

- Tahun 2015;
- 16            **TB.006**            : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 66/Kpts/KPU-Kab-019.435724/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 53/Kpts-KPU-Kab-019.435724/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015;
- 17            **TC. AIR  
UPAS.MEKAR  
JAYA.001**            : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram)  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 18            **TC. AIR  
UPAS.MEKAR  
JAYA.002**            : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 19            **TC. AIR  
UPAS.BANDA  
SARI.003**            : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 20            **TC. AIR  
UPAS.HARAPAN  
BARU.004**            : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 21            **TC. AIR  
UPAS.HARAPAN  
BARU.005**            : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 22            **TC. BENUA  
KAYONG.KINJIL  
PESISIR.006**            : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);

- 23 **TC. BENUA KAYONG.KINJIL PESISIR.007** : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);  
Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 24 **TC. BENUA KAYONG.KAUMA N.008** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 25 **TC. BENUA KAYONG.BARU.0 09** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 26 **TC. BENUA KAYONG.MULIA KERTA.010** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 27 **TC. BENUA KAYONG.MULIA KERTA.011** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 28 **TC. BENUA KAYONG.MULIA KERTA.012** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 29 **TC. BENUA KAYONG.NEGERI BARU.013** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);

- Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 30 TC. BENUA KAYONG.SUKA BARU.014** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 31 TC. BENUA KAYONG.TUAN-TUAN.015** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 32 TC.DELTA PAWAN.SAMPIT.0 16** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 33 TC.DELTA PAWAN.SAMPIT.0 17** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 34 TC.DELTA PAWAN.MULIA BARU.018** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 35 TC.DELTA PAWAN.MULIA BARU.019** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 36 TC.DELTA PAWAN.MULIA BARU.020** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);

- Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 37 TC.DELTA : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan**  
**PAWAN.SUKABA Suara di TPS (Model C-KWK);**  
**NGUN.021 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan**  
**Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);**  
**Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di**  
**TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);**
- 38 TC.DELTA : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan**  
**PAWAN.PAYA Suara di TPS (Model C-KWK);**  
**KUMANG.022 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan**  
**Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di**  
**TPS (Model C1-KWK Berhologram);**  
**Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di**  
**TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);**
- 39 TC.DELTA : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan**  
**PAWAN.KANTOR. Suara di TPS (Model C-KWK);**  
**023 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan**  
**Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di**  
**TPS (Model C1-KWK Berhologram);**  
**Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di**  
**TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);**
- 40 TC.DELTA : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan**  
**PAWAN.TENGAH. Suara di TPS (Model C-KWK);**  
**024 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan**  
**Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di**  
**TPS (Model C1-KWK Berhologram);**  
**Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di**  
**TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);**
- 41 TC.DELTA : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan**  
**PAWAN.KALINILA Suara di TPS (Model C-KWK);**  
**M.025 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan**  
**Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di**  
**TPS (Model C1-KWK Berhologram);**  
**Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di**  
**TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);**
- 42 TC.HULU : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan**  
**SUNGGAI.SEKUKU Suara di TPS (Model C-KWK);**  
**N.026 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan**  
**Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di**  
**TPS (Model C1-KWK Berhologram);**  
**Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di**  
**TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);**
- 43 TC.HULU : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan**  
**SUNGGAI.SEKUKU Suara di TPS (Model C-KWK);**

- N.027** Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 44 TC.HULU SUNGAI.RIAM DADAP.028** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 45 TC.HULU SUNGAI.MENYUM BUNG.029** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 46 TC.HULU SUNGAI.MENYUM BUNG.030** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 47 TC.HULU SUNGAI.MENYUM BUNG.031** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 48 TC.HULU SUNGAI.KRIO HULU.032** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 49 TC.HULU SUNGAI.KENYAB UR.033** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 50 TC.HULU** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

- SUNGGAI.BATU  
LAPIS.034** : Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 51 TC.HULU  
SUNGGAI.SUNGGAI  
BENGARAS.035** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram)  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 52 TC.HULU  
SUNGGAI.SUNGGAI  
BENGARAS.036** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK)  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 53 TC.HULU  
SUNGGAI.SUNGGAI  
BENGARAS.037** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 54 TC.JELAI  
HULU.RIAM  
DANAU  
KANAN.038** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 55 TC.JELAI  
HULU.TANGGERA  
NG.039** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 56 TC.JELAI  
HULU.SEMANTUN  
.040** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);

- 57 **TC.JELAI HULU.SEMANTUN .041** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 58 **TC.JELAI HULU.BIKU SARANA.042** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 59 **TC.KENDAWANG AN.BANJAR SARI.043** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 60 **TC.KENDAWANG AN.AIR HITAM BESAR.044** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 61 **TC.KENDAWANG AN.AIR HITAM BESAR.045** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 62 **TC.KENDAWANG AN.NATAI KUINI.046** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 63 **TC.KENDAWANG AN.KENDAWANG AN KANAN.047** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);

- Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 64 TC.KENDAWANG AN.MEKAR UTAMA.048** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 65 TC.KENDAWANG AN.MEKAR UTAMA.049** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 66 TC.KENDAWANG AN.DANAU BUNTAR.050** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 67 TC.MANIS MATA.KALIMANT AN.051** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 68 TC.MANIS MATA.TERUSAN.0 52** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 69 TC.MANIS MATA.TERUSAN.0 53** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 70 TC.MANIS MATA.ASAM BESAR.054** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);

- Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 71 TC.MARAU.BATU PAYUNG DUA.055** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 72 TC.MARAU.SUKA KARYA.056** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 73 TC.MARAU.BELA BAN.057** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 74 TC.MATAN HILIR SELATAN.SUNGA I BESAR.058** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 75 TC.MATAN HILIR SELATAN.SUNGA I BESAR.059** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 76 TC.MATAN HILIR SELATAN.SUNGA I BESAR.060** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 77 TC.MATAN HILIR SELATAN.SUNGA I JAWI.061** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);

- Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 78 TC.MATAN HILIR SELATAN.SUNGA I JAWI.062** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 79 TC.MATAN HILIR SELATAN.PESAGUAN KIRI.063** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 80 TC.MATAN HILIR SELATAN.PESAGUAN KIRI.064** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 81 TC.NANGA TAYAP.BETENUNG.065** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 82 TC.NANGA TAYAP.MENSUBANG.066** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 83 TC.NANGA TAYAP.SIANTAU RAYA.067** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
- 84 TC.NANGA TAYAP.SUNGAIKELIK.068** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);

- 85 **TC.NANGA  
TAYAP.SUNGAI  
KELIK.069** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 86 **TC.NANGA  
TAYAP.BATU  
MAS.070** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 87 **TC.PEMAHAN.PE  
BIHINGAN.071** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 88 **TC.SANDAI.MERI  
MBANG JAYA.072** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 89 **TC.SANDAI.MERI  
MBANG JAYA.073** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 90 **TC.SANDAI.SAND  
AI.074** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 91 **TC.SANDAI.SAND  
AI.075** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);

- 92 **TC.SANDAI.SAND AI KIRI.076** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 93 **TC.SANDAI.SAND AI KIRI.077** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 94 **TC.SANDAI.JAGO BERSATU.078** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 95 **TC.SANDAI.RAND AU.079** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 96 **TC.SANDAI.RAND AU JUNGKAL.080** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 97 **TC.SIMPANG DUA.MEKAR RAYA.081** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 98 **TC.SIMPANG DUA.SEMANDAN G KANAN.082** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);

- 99      **TC.SIMPANG**      :    Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan  
**DUA.SEMANDAN**      :    Suara di TPS (Model C-KWK);  
**G KANAN.083**           :    Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan  
                                 :    Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
                                 :    Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di  
                                 :    TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 100     **TC.SIMPANG**      :    Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan  
**DUA.KAMPAR**      :    Suara di TPS (Model C-KWK);  
**SEBOMBAN.084**     :    Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan  
                                 :    Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
                                 :    Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di  
                                 :    TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 101     **TC.SIMPANG**      :    Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan  
**HULU.SEMANDAN**   :    Suara di TPS (Model C-KWK);  
**G KIRI.085**           :    Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan  
                                 :    Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
                                 :    Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di  
                                 :    TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 102     **TC.SIMPANG**      :    Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan  
**HULU.SEMANDAN**   :    Suara di TPS (Model C-KWK);  
**G KIRI.086**           :    Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan  
                                 :    Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
                                 :    Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di  
                                 :    TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 103     **TC.SIMPANG**      :    Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan  
**HULU.SEMANDAN**   :    Suara di TPS (Model C-KWK);  
**G HULU.087**         :    Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan  
                                 :    Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
                                 :    Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di  
                                 :    TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 104     **TC.SIMPANG**      :    Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan  
**HULU.SEMANDAN**   :    Suara di TPS (Model C-KWK);  
**G HULU.088**         :    Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan  
                                 :    Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
                                 :    Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di  
                                 :    TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 105     **TC.SIMPANG**      :    Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan  
**HULU.SEMANDAN**   :    Suara di TPS (Model C-KWK);  
**G HULU.089**         :    Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan  
                                 :    Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
                                 :    Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di  
                                 :    TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);

- 106 TC.SIMPANG HULU.PAOH CONCONG.090** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 107 TC.SIMPANG HULU.LEGONG.09 1** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 108 TC.SIMPANG HULU.LEGONG.09 2** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
- 109 TC.SIMPANG HULU.BALAI PINANG.093** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 110 TC.SIMPANG HULU.BALAI PINANG.094** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 111 TC.SIMPANG HULU.SEKUCING LABAI.095** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 112 TC.SIMPANG HULU.SEKUCING LABAI.096** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 113 TC.SIMPANG HULU.MERAWA.9** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);

- 7  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 114 **TC.SIMPANG HULU.MERAWA.9** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
8  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 115 **TC.SIMPANG HULU.MERAWA.9** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
9  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 116 **TC.SIMPANG HULU.KENANGA.** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
100  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 117 **TC.SIMPANG HULU.KUALAN HILIR.101** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 118 **TC.SIMPANG HULU.KUALAN HILIR.102** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 119 **TC.SINGKUP.TAN AH HITAM.103** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 120 **TC.SINGKUP.SUK ASARI.104** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);

- Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 121 TC.SINGKUP.SUK ARAJA.105** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 122 TC.SUNGGAI LAUR.BAYUN SARI.106** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 123 TC.SUNGGAI LAUR.SUNGGAI DAKA.107** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 124 TC.SUNGGAI LAUR.LANJUT MEKAR SARI.108** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 125 TC.SUNGGAI LAUR.TELUK BAYUR.109** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 126 TC.SUNGGAI LAUR.RIAM BUNUT.110** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 127 TC.SUNGGAI LAUR.SEMPURNA** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);

- .111 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 128 **TC.TUMBANG** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan  
**TITI.TUMBANG** Suara di TPS (Model C-KWK);  
**TITI.112** Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
- 129 **TC.TUMBANG** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan  
**TITI.TUMBANG** Suara di TPS (Model C-KWK);  
**TITI.113** Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
- 130 **TC.TUMBANG** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan  
**TITI.SEGAR** Suara di TPS (Model C-KWK);  
**WANGI.114** Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 131 **TC.TUMBANG** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan  
**TITI.JUNGKAL.115** Suara di TPS (Model C-KWK);  
Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 132 **TC.TUMBANG** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan  
**TITI.BATU** Suara di TPS (Model C-KWK);  
**TAJAM.116** Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 133 **TC.TUMBANG** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan  
**TITI.BATU** Suara di TPS (Model C-KWK);  
**BERANSAH.117** Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
- 134 **TC.TUMBANG** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan  
**TITI.SEPAUHAN** Suara di TPS (Model C-KWK);  
**RAYA.18** Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 135 **TC.TUMBANG** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan  
**TITI.JELAYAN.119** Suara di TPS (Model C-KWK);

- Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);  
Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
- 136 TC.HULU SUNGAI.CINTA MANIS.120** : Fotokopi Tanda terima penyampaian berita acara pemungutan dan sertifikat hasil dan rincian pernghitungan perolehan suara di TPS kepada saksi dan PPL (Model C5-KWK);
- 137 TC.MANIS MATA.MANIS MATA.121** : Fotokopi Tanda terima penyampaian berita acara pemungutan dan sertifikat hasil dan rincian pernghitungan perolehan suara di TPS kepada saksi dan PPL (Model C5-KWK);
- 138 TC.SIMPANG DUA.KAMPAR SEBOMBAN.122** : Fotokopi Tanda terima penyampaian berita acara pemungutan dan sertifikat hasil dan rincian pernghitungan perolehan suara di TPS kepada saksi dan PPL (Model C5-KWK);
- 139 TC.SIMPANG HULU.KUALAN HULU.123** : Fotokopi Tanda terima penyampaian berita acara pemungutan dan sertifikat hasil dan rincian pernghitungan perolehan suara di TPS kepada saksi dan PPL (Model C5-KWK);
- 140 TC.SIMPANG HULU.KUALAN HULU.124** : Fotokopi Tanda terima penyampaian berita acara pemungutan dan sertifikat hasil dan rincian pernghitungan perolehan suara di TPS kepada saksi dan PPL (Model C5-KWK);
- 141 TC.SIMPANG HULU.KUALAN HULU.125** : Fotokopi Tanda terima penyampaian berita acara pemungutan dan sertifikat hasil dan rincian pernghitungan perolehan suara di TPS kepada saksi dan PPL (Model C5-KWK);
- 142 TE.001** : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK) **Mekar Jaya;**
- 143 TE.002** : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK) **Harapan Baru;**
- 144 TE.003** : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK) **Banda Sari;**

- 145      **TE.004**      : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). **Air Upas;**
- 146      **TE.005**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). **Air Upas;**
- 147      **TE.006**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Kinjil Pesisir;**
- 148      **TE.007**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Kauman;**
- 149      **TE.008**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Baru;**
- 150      **TE.009**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Mulia Kerta;**
- 151      **TE.010**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Negeri Baru;**
- 152      **TE.011**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Suka Baru;**
- 153      **TE.012**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Tuan-Tuan;**

- 154      **TE.013**      :    Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). **Benua Kayong;**
- 155      **TE.0014**     :    Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). **Benua Kayong;**
- 156      **TE.015**      :    Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Sampit;**
- 157      **TE.016**      :    Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Mulia Baru;**
- 158      **TE.017**      :    Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Sukabangun;**
- 159      **TE.018**      :    Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Paya Kumang;**
- 160      **TE.019**      :    Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Kantor;**
- 161      **TE.020**      :    Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Tengah;**
- 162      **TE.021**      :    Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Kalinilam;**

- 163      **TE.022**      : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). **Delta Pawan;**
- 164      **TE.023**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). **Delta Pawan;**
- 165      **TE.024**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Sekukun;**
- 166      **TE.025**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Riam Dadap;**
- 167      **TE.026**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Menyumbang;**
- 168      **TE.027**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Kenyabur;**
- 169      **TE.028**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Kenyabur;**
- 170      **TE.029**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Batu Lapis;**
- 171      **TE.030**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Sungai Bengaras;**

- 172      **TE.031**      : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). **Hulu Sungai;**
- 173      **TE.032**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). **Hulu Sungai;**
- 174      **TE.033**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Riam Danau Kanan;**
- 175      **TE.034**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Tangerang;**
- 176      **TE.035**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Semantun;**
- 177      **TE.036**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Biku Sarana;**
- 178      **TE.037**      : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). **Jelai Hulu;**
- 179      **TE.038**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). **Jelai Hulu;**
- 180      **TE.039**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Banjar Sari;**
- 181      **TE.040**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Air Hitam Besar;**

- 182      **TE.041**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK).  
**Natai Kuini;**
- 183      **TE.042**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK).  
**Kendawangan Kanan;**
- 184      **TE.043**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK).  
**Mekar Utama;**
- 185      **TE.044**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK).  
**Danau Buntar;**
- 186      **TE.045**      : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK)..  
**Kendawangan;**
- 187      **TE.046**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK).  
**Kendawangan;**
- 188      **TE.047**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK).  
**Kalimantan;**
- 189      **TE.048**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK).  
**Terusan;**
- 190      **TE.049**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK).  
**Asam Besar;**

- 191      **TE.050**      : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). **Manis Mata;**
- 192      **TE.051**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). **Manis Mata;**
- 193      **TE.052**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Batu Payung Dua;**
- 194      **TE.053**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Suka Karya;**
- 195      **TE.054**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Belaban;**
- 196      **TE.055**      : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). **Marau;**
- 197      **TE.056**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). **Marau;**
- 198      **TE.057**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Sungai Besar;**
- 199      **TE.058**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Sungai Jawi;**
- 200      **TE.059**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Pesaguan Kiri;**

- 201      **TE.060**      : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). **Matan Hilir Selatan;**
- 202      **TE.061**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). **Matan Hilir Selatan;**
- 203      **TE.062**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Betenung;**
- 204      **TE.063**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Mensubang;**
- 205      **TE.064**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Siantau Raya;**
- 206      **TE.065**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Sungai Kelik;**
- 207      **TE.066**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Batu Mas;**
- 208      **TE.067**      : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). **Nanga Tayap;**
- 209      **TE.068**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). **Nanga Tayap;**

- 210      **TE.069**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Pebihingan;**
- 211      **TE.070**      : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). **Pemahan;**
- 212      **TE.071**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). **Pemahan;**
- 213      **TE.072**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Merimbang Jaya;**
- 215      **TE.073**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Sandai;**
- 216      **TE.074**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Sandai Kiri;**
- 217      **TE.075**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Jago Bersatu;**
- 218      **TE.076**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Randau;**
- 219      **TE.077**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Randau Jungkal;**
- 220      **TE.078**      : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). **Sandai;**

- 221      **TE.079**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). **Sandai;**
- 222      **TE.080**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Mekar Jaya;**
- 223      **TE.081**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Semandang Kanan;**
- 224      **TE.082**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Kampar Sebomban;**
- 225      **TE.083**      : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). **Simpang Dua;**
- 226      **TE.084**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). **Simpang Dua;**
- 227      **TE.085**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Semandang Kiri;**
- 228      **TE.086**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Semandang Hulu;**
- 229      **TE.087**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Paoh Concong;**

- 230      **TE.088**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Legong;**
- 231      **TE.089**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Balai Pinang;**
- 232      **TE.090**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Sekucing Labai;**
- 233      **TE.091**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Merawa;**
- 234      **TE.092**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Kenanga;**
- 235      **TE.093**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Kualan Hilir;**
- 236      **TE.094**      : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). **Simpang Hulu;**
- 237      **TE.095**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). **Simpang Hulu;**
- 238      **TE.096**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Tanah Hitam;**

- 239      **TE.097**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Sukasari;**
- 240      **TE.098**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Sukaraja;**
- 241      **TE.099**      : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). **Singkup;**
- 242      **TE.100**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). **Singkup;**
- 243      **TE.101**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Bayun Sari;**
- 244      **TE.102**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Sungai Daka;**
- 245      **TE.103**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Lanjut Mekar Sari;**
- 246      **TE.104**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Teluk Bayur;**
- 247      **TE.105**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Riam Bunut;**

- 248        **TE.106**        : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Sempurna;**
- 249        **TE.107**        : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). **Sungai Laur;**
- 250        **TE.108**        : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). **Sungai Laur;**
- 251        **TE.109**        : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Tumbang Titi;**
- 252        **TE.110**        : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Segar Wangi;**
- 253        **TE.111**        : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Jungkal;**
- 254        **TE.112**        : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Batu Tajam;**
- 255        **TE.113**        : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Batu Beransah;**
- 256        **TE.114**        : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Sepauhan Raya;**

- 257      **TE.115**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). **Jelayan;**
- 258      **TE.116**      : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). **Tumbang Titi;**
- 259      **TE.117**      : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). **Tumbang Titi**
- 260      **TE.118**      : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). **Air Upas;**
- 261      **TE.119**      : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK).. **Benua Kayong;**
- 262      **TE.120**      : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). **Delta Pawan;**
- 263      **TE.121**      : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). **Hulu Sungai;**
- 264      **TE.122**      : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). **Jelai Hulu;**
- 265      **TE.123**      : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). **Kendawangan;**

- 266      **TE.124**      : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). **Manis Mata;**
- 267      **TE.125**      : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). **Marau;**
- 268      **TE.126**      : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). **Matan Hilir Selatan;**
- 269      **TE.127**      : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). **Nanga Tayap;**
- 270      **TE.128**      : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). **Pemahan;**
- 270      **TE.129**      : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). **Sandai;**
- 271      **TE.130**      : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). **Simpang Dua;**
- 272      **TE.131**      : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). **Simpang Hulu;**
- 273      **TE.132**      : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). **Singkup;**
- 274      **TE.133**      : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). **Sungai Laur;**

- 275        **TE.134**        : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). **Tumbang Titi**;
- 276        **TG.001**        : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-019.435724/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015;
- 277        **TG.002**        : Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DB-KWK);
- 278        **TG.003**        : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DB1-KWK);
- 279        **TG.004**        : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DB2-KWK);
- 280        **TG.005**        : Fotokopi Tanda terima penyampaian berita acara pemungutan dan sertifikat hasil dan rincian pernghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten kepada saksi dan Panwas (Model DB5-KWK);
- 281        **TG.006**        : Fotokopi Undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten (Model DB6-KWK);
- 282        **TG.007**        : Fotokopi Daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DB7-KWK);
- 283        **TN.001**        : Fotokopi SK KPU Kabupaten Ketapang Nomor 45/Kpts/KPU-Kabupaten019.435724/2015 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum, Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015;
- 284        **TN.002**        : Fotokopi Surat permohonan bantuan Mobilisasi antar/jemput pemilih. Dari PPK Manis Mata kepada Pimpinan PT. HSL CARGIL;
- 285        **TN.003**        : Fotokopi Foto keberadaan kendaraan pinjaman dari PT HSL CARGIL di depan kantor Camat Manis Mata pada hari pemungutan suara (9 Desember 2015);

- 286**      **TN.004**      : Fotokopi Surat KPU Nomor 03/KPU.Kab-019.435724/II/2016 Perihal: Permohonan Informasi dan Data, kepada Ketua Panwas Kabupaten Ketapang;
- 287**      **TN.005**      : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Ketapang Nomor 01/Panwas-KTP/II/2016 perihal Surat KPU Nomor 03/KPU.Kab-019.435724/II/2016 kepada Ketua KPU Kabupaten Ketapang;
- 288**      **TN.006**      : Fotokopi Surat pernyataan Ketua PPK Nanga Tayap;  
 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 04 Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap;  
 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 03 Sepakat Jaya Kecamatan Nanga Tayap;  
 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 03 Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap;  
 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Kendawangan;  
 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 03 Mekar Utama Kecamatan Kendawangan;  
 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 06 Mekar Utama Kecamatan Kendawangan;  
 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 01 Kendawangan Kanan Kecamatan Kendawangan;  
 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Pemahan;  
 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 01 Pebihingan Kecamatan Pemahan;  
 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Jelai Hulu;  
 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 01 Biku Sarana Kecamatan Jelai Hulu;  
 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 03 Riam Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu;  
 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 02 Semantun Kecamatan Jelai Hulu;  
 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 03 Semantun Kecamatan Jelai Hulu;  
 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 04 Tangerang Kecamatan Jelai Hulu;  
 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Benua Kayong;  
 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa/Kel Tuan-Tuan Kecamatan Benua Kayong;  
 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa/Kel Suka Baru Kecamatan Benua Kayong;  
 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa/Kel Negeri Baru Kecamatan Benua Kayong;

- : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa/Kel Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong;
- : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa/Kel Kinjil Pesisir Kecamatan Benua Kayong;
- : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa/Kel Kauman Kecamatan Benua Kayong;
- : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa/Kel Baru Kecamatan Benua Kayong;
- : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 01 Kinjil Pesisir Kecamatan Benua Kayong;
- : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 02 Kinjil Pesisir Kecamatan Benua Kayong.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

##### a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa yang menjadi objek sengketa di peradilan **MAHKAMAH KONSTITUSI** dalam perkara *a quo* adalah Keputusan KPU Kabupaten Ketapang **Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-019.435724/2015** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 (**Bukti PT.3**).

Bahwa objek perkara sebagai mana keputusan Termohon adalah hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 4 peraturan **MAHKAMAH KONSTITUSI** Nomor 1 tahun 2015 tentang penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota yang kemudian dipertegas dalam **Pasal 3 huruf b angka 4** Peraturan **MAHKAMAH KONSTITUSI** Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan Pihak Terkait dan **Pasal 8** sebagaimana yang telah diubah oleh peraturan **MAHKAMAH KONSTITUSI** Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan **MAHKAMAH KONSTITUSI** Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon,

Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait, yang berbunyi sebagai berikut:

**“Pokok permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4 , paling kurang memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”**

Dan pasal 3 huruf b angka 4 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait yang berbunyi: **“Pokok Permohonan ”**

Sehingga sudah sangat jelas dan terang bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon dalam perkara *a-quo* mengenai perselisihan hasil pemilihan Bupati di peradilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Ketapang sedangkan yang menyangkut tentang sengketa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan Bupati pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan adalah diperiksa, ditangani dan diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten atau Panwas Kabupaten sebagai mana diatur dalam Pasal 134 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang penyelesaiannya diatur didalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan Bupati pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan BUKAN/TIDAK menjadi kewenangan peradilan MAHKAMAH KONSTITUSI Republik Indonesia akan tetapi merupakan kewenangan dari GAKUMDU (Panwas, Kepolisian

RI, Kejaksaan, PN, PTUN) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) untuk memeriksa dan menyelesaikannya.

Bahwa oleh karenanya pemeriksaan dan penyelesaian **sengketa pelanggaran-pelanggaran** yang terjadi dalam hal pemilihan Bupati pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan dimana hal ini adalah merupakan **Kewenangan GAKUMDU dan DKPP Kabupaten Ketapang** sehingga **pemeriksaan dan penyelesaian** dalam perkara a-quo yang dimohon oleh PEMOHON harus dinyatakan **ditolak** atau **tidak dapat diterima** karena bertentangan dan melanggar hal kewenangan mengadili **(KOMPETENSI ABSOLUT)**

**b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Bahwa Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon sebagaimana diatur didalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor **8 Tahun 2015** tentang Perubahan Atas Peraturan **Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015** Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait diatur didalam **Pasal 6** huruf **c** yang berbunyi **“Penjelasan tentang Ketentuan Pengajuan Permohonan PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”**

Bahwa dalam pedoman penyusunan permohonan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada bagian kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon haruslah menguraikan mengenai:

Terpenuhi atau tidak terpenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 158 UU 8/2015 juncto Pasal 6 PMK 1/2015 atau Pasal 11 PMK 4/2015**, yaitu:

- 1. Jumlah Penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai Pasangan Calon atau Pemantau Pemilihan dalam hal satu pasangan calon;**

**2. Maksimal Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon**

Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Ketapang yang dituangkan dalam **Surat Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-019.435724/2015** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 *juncto* **Berita Acara Nomor 82/BA/XII/2015** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Formulir DB KWK) *juncto* Formulir DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

1. Pasangan Nomor Urut 1 atas nama **MARTIN RANTAN, SH.** dan **Drs. SUPRAPTO. S** meraih suara sebanyak **64.758** (enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan) **suara. Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak.**
2. Pasangan Nomor 2 atas nama **Drs. Andi Djamiruddin, M.Si** dan **Chanisius Kuan**, meraih suara sebanyak 62.332 (enam Puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua) suara.
3. Pasangan Nomor Urut 3 atas nama **H. BOYMAN HARUN, SH.** dan **Drs. H. GURDANI ACHMAD, SH.** meraih suara sebanyak **60.728** (enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan) suara.
4. Pasangan Nomor Urut 4 atas nama **Ir. H. DARMANSYAH, MM** dan **UTI RUSHAN, ST.**, meraih suara sebanyak **19.665** (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh lima) suara

Bahwa jumlah selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Nomor 1 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana

diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjelaskan sebagai berikut:

$$X = Y \leq Z$$

**Keterangan:**

$$X = Y \leq Z$$

**X = Selisih Suara Untuk Dapat Mengajukan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) di Mahkamah Konstitusi.**

**Y = Selisih Suara Antara Pasangan Calon Yang Memperoleh Suara Terbanyak Dengan Jumlah Suara Pemohon.**

**Z = Persentase Selisih Suara.**

**Penghitungan:**

**Y = Pasangan Nomor 1 (MARTIN RANTAN, SH. dan Drs. SUPRAPTO. S) sebanyak 64.758 (enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan) suara – Pasangan Nomor 2 (Drs. Andi Djamiruddin, M.Si dan Chanisius Kuan) sebanyak 62.332 (enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua) suara.**

$$= 64.758 \text{ suara} - 62.332 \text{ suara}$$

$$Y = 2.426 \text{ suara}$$

**Z = Persentase Selisih Suara**

$$= 1\% \times 64.758 \text{ suara} = 647,58 \text{ (enam ratus empat puluh tujuh koma lima puluh delapan) suara}$$

$$\text{maka } X = 2.426 \text{ suara} > 647,58 \text{ suara.}$$

**X = Y ≤ Z adalah tidak terpenuhi.**

**DENGAN DEMIKIAN SELISIH SUARA ANTARA PASANGAN CALON YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK (PIHAK TERKAIT) DENGAN JUMLAH SUARA PEMOHON LEBIH BESAR DARI PERSENTASE SELISIH SUARA, OLEH KARENANYA PEMOHON TIDAK DAPAT MENGAJUKAN PERSELISIHAN PEROLEHAN HASIL**

**PEMILIHAN (IN CASU PEMILUKADA KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015)**

Bahwa jelas-jelas Pemohon dalam kedudukan hukum (*legal standing*) tidak menguraikan Jumlah Penduduk Kabupaten Ketapang dan Prosentase perbedaan Perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (KPUD Kabupaten Ketapang) maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan haruslah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

**c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa Permohonan Pemohon untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-019.435724/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 dan Berita Acara Nomor 82/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 ada dua berkas yaitu:

1. **Pemohonan bertanggal Jakarta, 20 Desember 2015 REGISTRASI Nomor 145/PHP.BUP-XIV/2016 Hari Senin Tanggal 4 – 1 – 2016 Jam 08.00 WIB**
2. **Pemohonan bertanggal Jakarta, 30 Desember 2015 diterima dari Pemohon Hari Rabu Tanggal 30 – 12 – 2015 Jam 14.14 WIB**

Bahwa kedua berkas permohonan Pemohon *a-quo* tidak ada satupun diantaranya sebagai perbaikan permohonan keberatan dan pembatalan karena perihal surat permohonannya adalah sama yaitu permohonan keberatan dan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dan isi materi dari kedua permohonan tersebut **ada yang sama dan ada yang berbeda** sehingga menimbulkan kebingungan bagi orang yang membaca permohonan Pemohon terutama bagi Pihak Termohon lebih-lebih Pihak Terkait, **dengan pertanyaan permohonan yang mana dari salah satu dua permohonan tersebut di atas sebagai**

permohonan yang benar/yang sesungguhnya dari Pemohon adalah tidak jelas sehingga cukup beralasan untuk menyatakan bahwa surat permohonan Pemohon tentang keberatan dan Pembatalan hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ketapang adalah kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*).

Bahwa materi permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya pada dasarnya menyangkut sengketa pelanggaran, penyimpangan administratif sebelum dan sesudah pemilihan, money politik; BUKAN merupakan kesalahan perhitungan surat suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang selaku penyelenggara pemilihan Bupati/Wakil Bupati (**Vide Pasal 8 PMK 8/2015**). Tetapi merupakan kewenangan GAKUMDU dan DKPP Kabupaten Ketapang.

Bahwa pada permohonan akhir Pemohon prinsip-prinsip Pemohon sebagaimana beracara pada lembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi yang sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (**Lampiran PMK 8/2015**). **TIDAK MEMUAT PETITUM PRIMAIR DAN SUBSIDAIR** sebagaimana permohonan Pemohon, tetapi **CUKUP PETITUM** saja yang amarnya sebagaimana diatur dalam **Pasal 9 PMK 3/2015** yakni:

- **Pernyataan Pemohon untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon.**
- **Pernyataan Pemohon untuk menetapkan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.**

Dengan demikian permohonan Pemohon dalam **Petitumnya tidak memenuhi syarat beracara pada Peradilan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi harus menolaknya.**

Bahwa selanjutnya sesuai dengan **Pasal 10 PMK 3/2015** tentang Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini; dalam Petitum harus memuat sebagaimana **Pasal 9 PMK 3/2015** tidak seperti petitum Pemohon yang berisi permintaan **MENDISKUALIFIKASI Pasangan Calon nomor 1 (PIHAK TERKAIT); PEMUNGUTAN SUARA**

**ULANG** dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**PIHAK TERKAIT**); memerintahkan KPU, Panwaslu untuk melakukan Supervisi dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang dan rekapitulasi ulang yang nyata-nyata telah dilakukan oleh lembaga tersebut.

Bahwa permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip beracara pada Peradilan **Mahkamah Konstitusi** dan oleh karenanya cukup beralasan menyatakan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

Bahwa ketentuan Pasal 98 ayat (11) UU Nomor 8/2015 telah ditafsirkan Pemohon untuk tidak berlaku sebagai alat bukti dan/atau tidak berharga sebagai alat bukti perolehan suara sah bagi seluruh PASLON peserta PILBUP dengan meminta sebanyak 119 (seratus sembilan belas) TPS yang berada di 83 (delapan puluh tiga) desa, 17 (tujuh belas) kecamatan dengan jumlah perolehan suara masing-masing:

1. PASLON Nomor Urut 1 sebanyak 10.117 Suara
2. PEMOHON sebanyak 5.516 Suara
3. PASLON Nomor Urut 3 sebanyak 5.718 Suara
4. PASLON Nomor Urut 4 sebanyak 1.712 Suara

Adalah tidak sah sehingga perolehan suara yang benar menurut Pemohon menjadi:

1. Pasangan Nomor urut 1 = 54.641 Suara
2. Pasangan Nomor urut 2 = 56.816 Suara
3. Pasangan Nomor urut 3 = 55.010 Suara
4. Pasangan Nomor urut 4 = 17.943 Suara

Namun disisi lain Pemohon juga meminta di 119 TPS yang berada di 83 desa dan 17 kecamatan tersebut harus dilakukan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, sehingga permohonan Pemohon dalam perkara *a-quo* ada dua versi yaitu **meminta dinyatakan suara tidak sah** dan **meminta pemungutan suara ulang** (bandingkan permohonan Pemohon poin 2.b halaman 8 dengan poin 2. f, g, dan i halaman 12) maka permohonan yang demikian adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dan membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon karena dalil tersebut tidak memiliki kebenaran kecuali yang diakuinya.
2. Bahwa apa yang sudah diuraikan Pihak Terkait dalam **EKSEPSI** merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Pihak Terkait dengan pokok permohonan ini.
3. Bahwa menyangkut mengenai jumlah penduduk Kabupaten Ketapang tempat Pemohon sebagai Pasangan Calon dan prosentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon sebenarnya harus dijelaskan dan di uraikan oleh Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon dan bukan pada bagian dalam pokok permohonan maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf c PMK Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan Pihak Terkait *juncto* Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 oleh karena itu permohonan Pemohon dan pokok permohonan mengenai jumlah penduduk dan prosentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.
4. Bahwa adapun jumlah penduduk Kabupaten Ketapang Tahun 2015 tidak benar sekitar 428.717 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas) jiwa sebagaimana Posita Pemohon; akan tetapi adalah 573.809 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang **Nomor 11/Kpts/KPU-019.435724/2015** tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang 2015 tanggal 7 Mei 2015 (**Bukti PT. 4**) dimana syarat minimal pasangan Calon Perseorangan/INDEPENDEN berjumlah 43.036 orang dan dukungan terhadap Paslon Nomor 1 (PIHAK TERKAIT) berjumlah 52.445 orang.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf c PMK Nomor 1 Tahun 2015 maka jumlah perbedaan perolehan suara paling banyak adalah sebesar 1 % (satu persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon

Bahwa Pemohon memperoleh suara berdasarkan Keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Ketapang Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-019.435724/2015 tanggal 17 Desember 2015 adalah sebanyak 62.332 (enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua) sedangkan peraih suara terbanyak atau Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 64.758 (enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan) suara sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak adalah sejumlah 2.426 (dua ribu empat ratus dua puluh enam) suara sudah melebihi dari 1 % (satu prosen) yakni=

$$64.758 \text{ Suara} \times \frac{1}{100} = 647.58 \dots\dots\dots$$

**bila dibulatkan dalam hitungan matematik menjadi 648 Suara jadi selisih tersebut** mencapai 3.7 % maka permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 PMK Nomor 1 Tahun 2015 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 42 PMK Nomor 1 Tahun 2015 permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat di terima.

5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan sangat berkeberatan terhadap keputusan *aquo* (Keputusan KPU Ketapang) dikarenakan Pemohon menemukan sejumlah pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan dan terjadi sebelum, sedang, dan setelah berlangsungnya pemungutan suara dalam pelaksanaan PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015, baik pelanggaran dan penyimpangan administratif maupun Pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dan yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dengan menuduh TERMOHON (KPU Kabupaten Ketapang) memindahkan 340 pemilih dari 788 pemilih terdaftar di DPT TPS 2 Desa Manis mata ke TPS 5 Desa Beriam serta Pemohon menuduh Termohon (KPU Kabupaten

Ketapang) tidak menyampaikan undangan pemilih kepada pemilih sehingga tidak dapat pemilih menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan pemilih adalah merupakan dalil pernyataan yang tidak memiliki nilai hukum dan tidak beralasan hukum sebab apabila Pemohon menemukan sejumlah pelanggaran dan penyimpangan administratif maupun Pidana yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif tentunya peristiwa pelanggaran tersebut Pemohon telah melaporkan kepada Panwas Kabupaten Ketapang sebagaimana ketentuan Pasal 134 UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Panwas Kabupaten Ketapang akan mengkaji kebenaran dari laporan tersebut, namun faktanya Pemohon tidak pernah ada melapor kepada Panwas Kabupaten Ketapang mengenai sengketa pelanggaran pemilihan pada setiap tahap penyelenggaraan pemilihan dan ketiadaan undangan. Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya ditempat TPS sesuai alamat dengan menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah bersifat opini saja dan tidak merupakan perselisihan penghitungan suara oleh karena itu harus dikesampingkan dan terhadap permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa Pihak Terkait menolak permohonan Pemohon pada posita 2 Poin b halaman 8 karena nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 98 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dimana pasal tersebut ditafsirkan oleh Pemohon sebagai alat bukti yang tidak berlaku dan tidak berharga.
7. Bahwa Pihak Terkait membantah posita Pemohon pada posita 2 poin e halaman 12 yang menyatakan form C-KWK dan Form CI-KWK beserta lampirannya dan 119 (seratus sembilan belas) TPS yang berada 83 (delapan puluh tiga) desa, 17 (tujuh belas) kecamatan tidak berlaku alat bukti dan atau tidak berharga sebagai alat bukti perolehan suara sah bagi seluruh calon peserta PILBUP adalah suatu pernyataan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum oleh karena itu para Saksi dan Penyelenggara Pemilu telah menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat pemungutan Suara **(PT.5 s/d PT.123)**.

8. Bahwa Pihak Terkait menolak posita Pemohon pada posita 2 poin (i) yang menyatakan pemilihan Bupati menjadi tidak jelas dan memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang oleh karena hasil pemilihan Bupati/Wakil Bupati adanya suara sah yang tidak terbantahkan karena pemilihan dan perhitungan tersebut sudah ditandatangani oleh penyelenggara dan saksi; serta tidak terjadi keberatan dari saksi pasangan calon.
9. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak dalil Pemohon pada posita 2 poin j dan k halaman 13 yang menyatakan KPPS tidak memberikan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK beserta lampirannya kepada saksi PASLON di 31 TPS (tiga puluh satu) TPS; 15 (lima belas) desa, 7 (tujuh) kecamatan karena Pihak Terkait ada menerima berkas yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut. Dan tujuan perolehan suara di 31 TPS, 15 desa, 7 kecamatan adalah suara yang sah dan tidak beralasan untuk dilakukan pemungutan dan atau penghitungan suara ulang (**Bukti PT.124 s/d PT.154**).
10. Bahwa Pihak Terkait menolak posita dalil Pemohon pada posita 2 huruf b pelanggaran dan penyimpangan Administratif Paslon Nomor Urut 1. Karena faktanya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bupati/Wakil Bupati dan telah bersama-sama dengan pihak Pemohon mengikuti pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Ketapang pada tanggal 9 Desember 2015 dimana Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak dari Pemilih Rakyat Kabupaten Ketapang.
11. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon posita 2. Hal 14 tentang *money politic* (politik uang), oleh karena fakta yang terjadi; Pemohon tidak pernah membuat laporan kejadian peristiwa *money politic* (Politik Uang) kepada Panwas Kabupaten Ketapang untuk diproses sebagai suatu pelanggaran penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati menurut Pihak Terkait apa yang menjadi dalil Pemohon adalah Fitnah Belaka bahkan Pemohon sendirilah yang sebenarnya melakukan Politik Uang.
12. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak dalil pernyataan Pemohon pada pelanggaran lainnya di Hal 15 positanya yang menyatakan Pejabat, Pegawai, dan Tenaga Honorer Pemda Kabupaten Ketapang mengkampanyekan PASLON Nomor Urut 1 kenyataannya pada saat

kampanye Pihak Panwas Kabupaten Ketapang tidak pernah menerima laporan dari Pemohon mengenai peristiwa keterlibatan Pejabat, Pegawai, dan Tenaga Honorar Pemda Kabupaten Ketapang mengkampanyekan PASLON Nomor Urut 1 dan Panwas Kabupaten Ketapang juga tidak ada mengeluarkan Rekomendasi yang menyatakan dan menerangkan Nama-nama Pegawai Pemda Kabupaten Ketapang dimaksud Pemohon tersebut terlibat dalam kampanye PASLON Nomor Urut 1.

Bahwa semua dalil pernyataan Pemohon yang diungkapkan dalam pokok permohonan adalah bukan merupakan perselisihan hasil penghitungan suara pada pemilihan Bupati Kabupaten Ketapang yakni penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon (KPU Kabupaten Ketapang) maka berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku dan peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia cukup beralasan untuk menyatakan permohonan Pemohon di tolak.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan **LEGAL STANDING**;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-019.435724/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 pukul 15.02.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.1 sampai dengan bukti PT.154 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. PT.1 : Fotokopi Penetapan KPU sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta PEMILUKADA Tahun 2015 Nomor 43/Kpts/KPU-Kab 019.435724/2015 tanggal 29 Agustus 2015 dan Lampirannya;
2. PT.2 : Fotokopi Salinan Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 46/Kpts/KPU-Kab 019.435724/2015 tanggal 26 Agustus 2015;
3. PT.3 : Fotokopi Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 76/Kpts/KPU-Kab 019. 019.435724/2015 tanggal 17 Desember 2015;
4. PT.4 : Fotokopi Penetapan Jumlah Penduduk dan Sebaran Penduduk dengan Paling Sedikit sebagai syarat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang tahun 2015 Nomor 11/Kpts/KPU-Kab 019.435724/2015 tanggal 7 Mei 2015;
5. PT.5 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 DESA Mekar Jaya Kecamatan Air Upas;
6. PT.6 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 DESA Mekar Jaya Kecamatan Air Upas
7. PT.7 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Banda Sari Kecamatan Air Upas;
8. PT.8 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Harapan Baru Kecamatan Air Upas;
9. PT.9 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 05 Desa Harapan Baru Kecamatan Air Upas;
10. PT.10 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Kinjil Pesisir Kecamatan Benua Kayong;
11. PT.11 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Kinjil Pesisir Kecamatan Benua Kayong;
12. PT.12 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 11 Kel. Kauman Kecamatan Benua Kayong;
13. PT.13 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Kel. Baru Kecamatan Benua Kayong;
14. PT.14 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 06 Desa Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong;
15. PT.15 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 09

- Desa Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong;
16. PT.16 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 11  
Desa Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong;
17. PT.17 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01  
Desa Negeri Baru Kecamatan Benua Kayong;
18. PT.18 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03  
Desa Suka Baru Kecamatan Benua Kayong;
19. PT.19 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 06  
Desa Tuan-Tuan Kecamatan Benua Kayong;
20. PT.20 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03  
Kel. Sampit Kecamatan Delta Pawan;
21. PT.21 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 17  
Kel. Sampit Kecamatan Delta Pawan;
22. PT.22 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 06  
Kel. Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan;
23. PT.23 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 08  
Kel. Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan;
24. PT.24 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 17  
Kel. Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan;
25. PT.25 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 07  
Kel. Suka Bangun Kecamatan Delta Pawan;
26. PT.26 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 05  
Desa Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan;
27. PT.27 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 09  
Kel. Kantur Kecamatan Delta Pawan;
28. PT.28 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01  
Kel. Tengah Kecamatan Delta Pawan;
29. PT.29 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 08  
Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan;
30. PT.30 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01  
Sekukun Kecamatan Hulu Sungai;
31. PT.31 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02  
Desa Sekukun Kecamatan Hulu Sungai;
32. PT.32 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01  
Desa Riam Dadap Kecamatan Hulu Sungai;
33. PT.33 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03  
Desa Menyumbang Kecamatan Hulu Sungai;
34. PT.34 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 04  
Desa Menyumbang Kecamatan Hulu Sungai;
35. PT.35 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 05  
Desa Menyumbang Kecamatan Hulu Sungai;
36. PT.36 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01  
Desa Krio Hulu Kecamatan Hulu Sungai;

37. PT.37 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di 01 Desa Kenyabur Kecamatan Hulu Sungai;
38. PT.38 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Batu Lapis Kecamatan Hulu Sungai;
39. PT.39 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Sunge Bengaras Kecamatan Hulu Sungai;
40. PT.40 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Sunge Bengaras Kecamatan Hulu Sungai;
41. PT.41 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Sunge Bengaras Kecamatan Hulu Sungai;
42. PT.42 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Riam Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu;
43. PT.43 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 04 Desa Tanggerang Kecamatan Jelai Hulu;
44. PT.44 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Semantun Kecamatan Jelai Hulu;
45. PT.45 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Semantun Kecamatan Jelai Hulu;
46. PT.46 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Biku Sarana Kecamatan Jelai Hulu;
47. PT.47 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Banjar Sari Kecamatan Kendawangan;
48. PT.48 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 4 Desa Air Hitam Besar Kecamatan Kendawangan;
49. PT.49 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 06 Desa Air Hitam Besar Kecamatan Kendawangan
50. PT.50 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Natai Kuini Kecamatan Kendawangan;
51. PT.51 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Kendawangan Kanan Kecamatan Kendawangan;
52. PT.52 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan;
53. PT.53 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 06 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan;
54. PT.54 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan
55. PT.55 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Kalimantan Kecamatan Manis Mata;
56. PT.56 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Terusan Kecamatan Manis Mata;
57. PT.57 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Terusan Kecamatan Manis Mata;
58. PT.58 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02

- Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata;
59. PT.59 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Batu Payung Dua Kecamatan Marau;
60. PT.60 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 04 Desa Suka Karya Kecamatan Marau;
61. PT.61 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Belaban Kecamatan Marau;
62. PT.62 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 06 Desa Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir Selatan;
63. PT.63 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Sungai Jawi Kecamatan Matan Hilir Selatan;
64. PT.64 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Sungai Jawi Kecamatan Matan Hilir Selatan;
65. PT.65 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Pesaguan Kiri Kecamatan Matan Hilir Selatan;
66. PT.66 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 04 Desa Pesaguan Kiri Kecamatan Matan Hilir Selatan;
67. PT.67 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir Selatan;
68. PT.68 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir Selatan;
69. PT.69 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 05 Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayab;
70. PT.70 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Mensubang Kecamatan Nanga Tayab;
71. PT.71 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Siantau Raya Kecamatan Nanga Tayab;
72. PT.72 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayab;
73. PT.73 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 06 Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayab;
74. PT.74 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Batu Mas Kecamatan Nanga Tayab;
75. PT.75 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Pembihingan Kecamatan Pemahan;
76. PT.76 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Merimbang Jaya Kecamatan Sandai;
77. PT.77 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Merimbang Jaya Kecamatan Sandai;
78. PT.78 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 04 Desa Sandai Kecamatan Sandai;
79. PT.79 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 06 Desa Sandai Kecamatan Sandai;

80. PT.80 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai;
81. PT.81 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 11 Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai;
82. PT.82 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Jago Bersatu Kecamatan Sandai;
83. PT.83 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Randau Kecamatan Sandai;
84. PT.84 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Randau Jangkal Kecamatan Sandai;
85. PT.85 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Mekar Raya Kecamatan Simpang Dua;
86. PT.86 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 04 Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua;
87. PT.87 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 05 Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua;
88. PT.88 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua;
89. PT.89 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Semandang Kiri Kecamatan Simpang Hulu;
90. PT.90 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 04 Desa Semandang Kiri Kecamatan Simpang Hulu;
91. PT.91 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu;
92. PT.92 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu;
93. PT.93 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu;
94. PT.94 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 04 Desa Paoh Concong Kecamatan Simpang Hulu;
95. PT.95 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Legong Kecamatan Simpang Hulu;
96. PT.96 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Legong Kecamatan Simpang Hulu;
97. PT.97 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu;
98. PT.98 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu;
99. PT.99 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Sekucing Labai Kecamatan Simpang Hulu;
100. PT.100 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 05 Sekucing Labai Kecamatan Simpang Hulu;
101. PT.101 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01

- Desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu;
102. PT.102 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02  
Desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu;
103. PT.103 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 05  
Desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu;
104. PT.104 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01  
Desa Kenanga Kecamatan Simpang Hulu;
105. PT.105 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 05  
Desa Kualan Hilir Kecamatan Simpang Hulu;
106. PT.106 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 08  
Desa Kualan Hilir Kecamatan Simpang Hulu;
107. PT.107 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02  
Desa Tanah Hitam Kecamatan Singkup;
108. PT.108 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03  
Desa Suka Sari Kecamatan Singkup;
109. PT.109 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02  
Desa Sukaroja Kecamatan Singkup;
110. PT.110 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02  
Desa Bayun Sari Kecamatan Sungai Laur;
111. PT.111 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03  
Desa Sungai Daka Kecamatan Sungai Laur;
112. PT.112 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01  
Desa Lanjut Mekar Sari Kecamatan Sungai Laur;
113. PT.113 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02  
Desa Teluk Bayur Kecamatan Sungai Laur;
114. PT.114 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01  
Desa Riam Bunut Kecamatan Sungai Laur;
115. PT.115 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03  
Desa Sempurna Kecamatan Sungai Laur;
116. PT.116 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01  
Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi;
117. PT.117 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 04  
Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi;
118. PT.118 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03  
Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang Titi;
119. PT.119 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02  
Desa Jungkal Kecamatan Tumbang Titi;
120. PT.120 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01  
Desa Batu Tajam Kecamatan Tumbang Titi;
121. PT.121 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01  
Desa Batu Beransah Kecamatan Tumbang Titi;
122. PT.122 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01  
Desa Sepauhan Raya Kecamatan Tumbang Titi;

123. PT.123 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Jelayan Kecamatan Tumbang Titi;
124. PT.124 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 15 Kel. Sampit Delta Pawan;
125. PT.125 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 08 Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan;
126. PT.126 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Cinta Manis Kecamatan Hulu Sungai;
127. PT.127 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Cints Manis Kecamatan Hulu Sungai;
128. PT.128 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Manis Mata Kecamatan Manis Mata;
129. PT.129 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Manis Mata Kecamatan Manis Mata
130. PT.130 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 04 Desa Manis Mata Kecamatan Manis Mata
131. PT.131 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 05 Desa Manis Mata Kecamatan Manis Mata;
132. PT.132 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Mekar Jaya Kecamatan Manis Mata;
133. PT.133 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Pakit Selaba Kecamatan Manis Mata;
134. PT.134 : Bukti Fisik Tidak Ada;
135. PT.135 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 06 Ratu Elok Kecamatan Manis Mata;
136. PT.136 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap;
137. PT.137 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 04 Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap;
138. PT.138 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Sepakat Jaya Kecamatan Nanga Tayap;
139. PT.139 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 07 Sandai Kanan Kecamatan Sandai;
140. PT.140 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 04 Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua;
141. PT.141 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 05 Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua;
142. PT.142 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 06 Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua;
143. PT.143 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu;
144. PT.144 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu;

145. PT.145 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu;
146. PT.146 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 04 Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu;
147. PT.147 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 05 Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu;
148. PT.148 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 06 Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu;
149. PT.149 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 06 Desa Kualan Tengah Kecamatan Simpang Hulu;
150. PT.150 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu ;
151. PT.151 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu;
152. PT.152 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu;
153. PT.153 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 04 Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu;
154. PT.154 : Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Sekucing Kualan Kecamatan Simpang Hulu.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman, dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali MK, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparcial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan persentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ketengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, namun oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan Pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah

berpendapat sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.2]** Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*

kepada Mahkamah Konstitusi". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

**Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

**Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

**[3.2.3]** Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

**[3.2.4]** Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur,

bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

**[3.2.5]** Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.6]** Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

**[3.2.7]** Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

**[3.2.8]** Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di

luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

**[3.2.9]** Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal, transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

**[3.2.10]** Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

*Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.*

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

**[3.2.11]** Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

**[3.2.12]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

**[3.2.13]** Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;*

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan

permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

**[3.2.14]** Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

**[3.2.15]** Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-019.435724/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 15.02 WIB **[vide bukti P.3 = bukti TG.001 = bukti PT.3]** dan Berita Acara Nomor 82/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di

Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 [**vide bukti P.4 = bukti TG.002**]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-019.435724/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 15.02 WIB, (**vide bukti P.3 = bukti TG.001 = bukti PT.3**);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 15.02 WIB sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 15.02 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 13.08 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 66/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan

eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait."

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

**[3.6.2]** Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 43/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (**vide bukti TA.008 = bukti PT.1**) serta Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Nomor 59/BA/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 (**vide bukti TA.009**), bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 46/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015 (**vide bukti P.1 = bukti PT.2**) serta Berita Acara

Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Nomor 60/BA/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015 (**vide bukti P.2 = bukti TA.010**). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2015;

**[3.6.3]** Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;*

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;

4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan

pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;

5. Bahwa oleh karena perbaikan permohonan dilakukan setelah melewati 3x24 jam pengajuan perbaikan permohonan (31 Desember 2015 sampai dengan 3 Januari 2016) dimana hal tersebut terungkap dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 11 Januari 2016, maka Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 30 Desember 2015;
6. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkan karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
7. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Ketapang berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 573.809 jiwa (**vide bukti TB-001 = bukti PT.4**). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf c PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1%;
8. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 62.332 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 64.758 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 2.426 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Ketapang adalah 573.809 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1%;

- c. Perolehan suara Pemohon adalah 62.332 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 64.758 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $1\% \times 64.758 = 647,58$  suara atau sama dengan 648 suara (pembulatan ke atas);
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $64.758 \text{ suara} - 62.332 \text{ suara} = 2.426 \text{ suara}$  (3,75%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

**[3.6.4]** Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh lima** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 11.02 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria

Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

ttd

**Anwar Usman**

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

**Patrialis Akbar**

ttd

ttd

**Maria Farida Indrati**

**Aswanto**

ttd

ttd

**Wahiduddin Adams**

**Suhartoyo**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Fransisca**